



## **P U T U S A N**

**NOMOR : 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar,  
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam  
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama : **DASMAR, S.Kep., Ns., M.Kes. Bin IDRIS;**  
Tempat Lahir : Bassiang;  
Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun / 15 Februari 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Hartako Blok 2C No 6 Kota Palopo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Kasubag Perencanaan dan Pelaporan  
RSUD Batara Guru Belopa Kab. Luwu);  
Pendidikan : S-2;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara  
oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal  
08 Februari 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 09 Februari  
2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016;



4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 Mei 2016;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016;
6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
8. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;

Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar didampingi Penasihat Hukumnya: **SYAHRIR, SH.,MH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "SYAHRIR, SH & PARTNERS", Alamat Jalan Rumah Sakit Islam Faisal IX No. 38 Kota Makassar sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2016, selanjutnya Terdakwa menambahkan Advokat/Penasihat Hukum untuk mendampingi, masing-masing: 1. Irwan Muin, SH.,MH.,M.Kn., 2. Dede Arwinsyah, SH.,MH, 3. Judi Awal, SH., 4. Samsul, SH., 4. Andi Jaya Adiputra, SH. dan 5. Riswal Saputra, SH.,MH., masing-masing Advokat berkantor di Jalan Jalan Aroepala (Hertasning Baru) Blok N.5 No. 7 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2016;-----

*Hal. 2 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi**

tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Agustus 2016 Nomor: 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Agustus 2016 Nomor: 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;---
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Februari 2016, Nomor Reg. Perkara: PDS-04/R.4.13.7.3/Ft.2/02/2016, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa DASMAR, S.Kep., Ns., M.Kes Bin IDRIS sebagai Kasubag Perencanaan dan Pelaporan RSUD Batara Guru Belopa Kab. Luwu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 821.20/001/BKD/2011 tanggal 04 Januari 2011, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa TA 2012 dan 2013, **baik secara sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan dengan IRSAN SYARIFUDDIN (yang berkas perkaranya akan diajukan secara terpisah), melakukan beberapa**

*Hal. 3 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dan bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di kantor RSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **secara Melawan Hukum** dalam kegiatan *Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB telah menyusun spesifikasi barang yang mengarah pada merek/produk tertentu dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak cermat dan tidak dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terlalu tinggi sehingga memberi kesempatan kepada penyedia barang yaitu IRSAN SYARIFUDDIN untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar dalam kegiatan pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu TA 2012 dan 2013 sejumlah Rp. 8.357.884.315,- (delapan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah lain yang diterima orang tersebut dan/atau orang lain yang tidak berhak menurut hukum, yang (dapat) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp 8.357.884.315,- (delapan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus*

*Hal. 4 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



*delapan puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor : LAPKKN-792/PW21/5/2015 tanggal 03 Desember 2015, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

**1. Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB Tahun 2012**

- Bahwa pada tahun 2012, RSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu melaksanakan kegiatan pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB, dengan Terdakwa DASMAR, S.Kep.Ns., M.Kes Bin IDRIS, Kasubag Perencanaan dan Pelaporan RSUD Batara Guru Belopa Kab. Luwu, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Belopa No : 900/405/ RSUD-BG/LW/V/2012 tanggal 23 Mei 2012.
- Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya pada Pasal 1 Angka 7 yang disebut Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa kegiatan pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB TA 2012 bersumber dari Dana APBN-Perubahan berdasarkan Revisi Ke-1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RSUD Batara Guru Belopa No. : 2926/024-04.4.01/23/2012 Tanggal 9 Desember 2011 dengan anggaran sebesar Rp. 6.969.700.000,- (enam milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan peruntukan pengadaan alat kesehatan berupa :

*Hal. 5 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Anggaran
Instalasi Rawat Darurat (IRD)			
1	Operating Table	1	700.000.000
2	Operating Lamp	1	368.700.000
3	Sterilisator Kering	4	212.800.000
4	Tromol Set	2	41.000.000
5	Suction Pump Dewasa	1	97.500.000
6	Emergency Stretcher sebanyak	1	27.000.000
7	Instrument Trolley	7	54.600.000
8	Urine Analyzer	1	65.000.000
9	Light Curing Apparatus	2	30.000.000
10	Cito Jack	2	17.000.000
11	Wheel Chair	5	41.000.000
12	Examination Lamp	5	91.000.000
13	Sepeda Static	2	110.000.000
Obgyn/Kebidanan			
1	Oxygen Set+Flowmeter	10	125.000.000
2	Baby Examination Table	3	67.800.000
3	Bedside Cabinet	28	361.200.000
Ruangan ICU			
1	Bed Patient	28	1.458.800.000
2	Infusion Pump	5	326.000.000
3	Syringe Pump	2	116.800.000
4	Matras Decubitus+Control Unit	4	100.000.000
5	ICU Ventilator	1	704.100.000
6	Bedside Monitor	5	1.854.400.000
Total Anggaran			6.969.700.000

- Bahwa dalam pelaksanaan persiapan lelang, Terdakwa DASMAR selaku PPK tidak menyusun spesifikasi barang terlebih dahulu namun langsung melaksanakan survey harga di Jakarta dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tiga perusahaan yaitu PT Reza Mitra Utama, PT Unggul Kemala Husada

Hal. 6 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.





dan PT Cipta Varia Kharisma Utama dengan menyerahkan Surat Nomor : 900/623/RSUD-BG/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Permintaan Harga dan Spek yang kemudian ketiga perusahaan tersebut memberikan jawaban/informasi berupa jenis barang, type, merek dan harga satuan dengan dilampiri brosur yang memuat spesifikasi alatnya yaitu :

- PT Cipta Varia Kharisma Utama dengan Surat Penawaran Harga No.: 4410/KU/IX/2012 tertanggal 14 September 2012 yang ditandatangani oleh TRIYASNO selaku Marketing Manager.
- PT Unggul Kemala Husada dengan Surat Penawaran Harga No. : 266/SPH/UKH/IX/2012 tertanggal 15 September 2012 yang ditandatangani oleh ANDI ARRACHMAN selaku Direktur.
- PT Reza Mitra Utama dengan Surat Penawaran Harga No. 256/RMU/IX/2012 tertanggal 15 September 2012 yang ditandatangani oleh SETYO BUDI selaku Marketing Manager.

dengan kondisi penawaran yaitu harga franco RSUD Batara Guru Belopa dan sudah termasuk PPn & PPh uji fungsi dan uji coba, penyerahan barang 1-3 bulan setelah penetapan SPK, syarat pembayaran sesuai prosedur yang berlaku, masa penawaran untuk 3 (tiga) bulan dan garansi barang selama 1 (satu) tahun, layanan purnajual selama 5 (lima) tahun.

- informasi harga dari ketiga perusahaan tersebut kemudian Terdakwa selaku PPK menyusun HPS dengan nilai Rp. 6.942.158.000,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang dihitung dengan mengambil harga tengah (median) dari masing-masing alat dengan rincian sebagai berikut :

*Hal. 7 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



No	Nama Alat	Qty	HPS		
			Harga Satuan	Jumlah	Sumber Harga
IRD					
1	Operating Table	1	645.000.000	645.000.000	PT. Reza Mitra Utama
2	Operating Lamp	1	468.222.500	468.222.500	PT Unggul Kemala Husada
3	Sterilistaor Kering	4	53.500.000	214.000.000	PT CV Kharisma Utama
4	Tromol set	2	32.000.000	64.000.000	PT CV Kharisma Utama
5	Suction pump dew asa	1	48.875.000	48.875.000	PT Reza Mitra Utama
6	Instrument trolley	7	8.510.000	59.570.000	PT CV Kharisma Utama
7	Wheel chair	5	5.100.000	25.500.000	PT CV Kharisma Utama
8	Emergency stretcher	1	18.894.500	18.894.500	PT CV Kharisma Utama
9	Light curing apparatus	2	36.957.000	73.14.000	PT Unggul Kemala Husada
10	Cito jack	2	6.500.000	13.000.000	PT Unggul Kemala Husada
11	Sepeda static	2	32.500.000	65.000.000	PT Unggul Kemala Husada
12	Urine analyzer	1	142.500.000	142.500.000	PT Reza Mitra Utama
13	Examination lamp	5	32.528.900	162.644.500	PT Reza Mitra Utama
OBGYN / KEBIDANAN					
14	Oxygen set + flow meter	10	7.800.000	78.000.000	PT Unggul Kemala Husada
15	Baby examination table	3	19.750.000	59.250.000	PT CV Kharisma Utama
16	Bedside cabinet	28	8.250.000	231.000.000	PT CV Kharisma Utama
17	Bed patient	28	54.500.000	1.526.000.000	PT CV Kharisma Utama
18	Infusion pump	5	68.425.000	342.125.000	PT Unggul Kemala Husada
19	Syringe pump	2	67.275.000	134.550.000	PT Unggul Kemala Husada
20	Matras decubitus + control unit	4	6.500.000	26.000.000	PT Reza Mitra Utama
21	ICU Ventilator	1	749.250.000	749.250.000	PT Reza Mitra Utama
22	Bedside monitor	5	358.972.500	1.794.862.500	PT CV Kharisma Utama
			Total HPS	6.942.158.000	

- Bahwa Terdakwa Dasmar selaku PPK di dalam menyusun HPS tersebut tidak dikalkulasikan secara keahlian dan tidak dilakukan dengan cermat, yakni seharusnya memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15 % dari total biaya

Hal. 8 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.





tidak termasuk PPN serta tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia namun Terdakwa langsung mengambil harga tengah (median) dari masing-masing alat yang ditawarkan oleh PT CV Kharisma Utama, PT Unggul Kemala Husada dan PT Reza Mitra Utama yang sudah memperhitungkan PPh serta masih memuat potongan harga/diskon yang besarnya bervariasi yaitu PT CV Kharisma Utama memberikan diskon antara 30 % s.d. 60 %, PT Unggul Kemala Husada sebesar 30 % dan PT Reza Mitra Utama sebesar 25 %, disamping itu Terdakwa tidak mempertimbangkan daftar biaya/harga barang yang dikeluarkan oleh pabrik atau distributor tunggal sehingga terjadi penggelembungan harga yang memberikan kesempatan bagi rekanan pemenang yaitu saksi IRSAN SYARIFUDDIN selaku Kuasa Direktur PT Seven Brothers Medika untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar, hal ini bertentangan dengan Perpres No 54 tahun 2010 beserta perubahannya yakni :

- a) Pasal 5 Huruf a dan g yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip :
- Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

*Hal. 9 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



- Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Pasal 6 huruf f dan g yang menyebutkan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika :
  - Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
  - Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- c) Pasal 66 Ayat (7) yang menyebutkan bahwa penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
  - Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / distributor tunggal (Huruf c).
  - Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan (Huruf i).
- d) Lampiran II, Huruf A.
  - Poin 3 a mengatur bahwa dalam tahap persiapan pemilihan Penyedia Barang, PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal. 10 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



- Poin 3 e mengatur bahwa dalam tahap persiapan pemilihan Penyedia Barang, Penyusunan HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia.

- Bahwa setelah menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut selanjutnya Terdakwa menentukan spesifikasi barang yang disusun dengan cara menyalin ulang data spesifikasi teknis sebagaimana tertuang di dalam brosur dari merek alat kesehatan yang ditawarkan oleh PT CV Kharisma Utama, PT Unggul Kemala Husada dan PT Reza Mitra Utama berdasarkan harga tengah (median) yang diambil Terdakwa sebagai nilai HPS, sehingga spesifikasi teknis tersebut mengarah kepada merek tertentu bahkan spesifikasi barang yang disusun oleh Terdakwa dan kemudian diumumkan oleh Panitia Pengadaan lewat LPSE Kab. Luwu telah menyebutkan merek maupun typenya yaitu :

- a. Operating Table, dari Alvo Medical-Polland dengan type Preludium
- b. Operating lamp, dari Famed Todz-Polland dengan type BHC-502/302
- c. Sterilisator kering, dari CBM-Italy dengan type 2430
- d. Tromol set, dari CBM-Italy dengan type various
- e. Suction pump dewasa, dari Gabler Medical-UK dengan type FSE-500
- f. Instrument trolley, dari POLY-Indonesia dengan type Poly-036 SS
- g. Wheel chair, dari Ex.China dengan type STD

*Hal. 11 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



- h. Emergency stretcher, dari POLY-Indonesia dengan type Poly-059 SS
- i. Light curing apparatus, dari Dentamerica-Taiwan dengan type Litex™ 680A
- j. Cito jack, dari Medessy-Italy dengan type Standar
- k. Sepeda static, dari Ex. UK dengan type PhysioMed
- l. Urine analyzer, dari Arkray Inc-Japan dengan type AE-4020
- m. Examination lamp, dari Famed Todz-Polland dengan type BH-132
- n. Oxygen set + flowmeter, dari Japan+China+Local-Indonesia dengan type 1M3
- o. Baby examination table, dari POLY-Indonesia dengan type Poly-026 SS
- p. Bedside cabinet, dari POLY-Indonesia dengan type Poly-012
- q. Bed patient, dari POLY-Indonesia dengan type Poly-007 DLX
- r. Infusion pump, dari Frensenius Kabi-France dengan type Optima VS
- s. Syringe pump, dari Frensenius Kabi-France dengan type Injectomat Agilia
- t. Matras decubitus+control unit, dari Ex. Taiwan dengan type STD
- u. ICU Ventilator, dari TECME-Argentina dengan type Graphnet
- v. Bedside monitor, dari Innomed Medical-Hungary US'co dengan type INNOCARE T

sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Lampiran II Perpres No 54 tahun 2010 Huruf A, Angka 2 tentang Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan, huruf b angka 3) b) ayat (4) mengenai

*Hal. 12 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



Kejelasan Spesifikasi Teknis Barang, yang menyatakan bahwa  
“Tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuk  
pengadaan suku cadang”.

- Berdasarkan spesifikasi barang dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)  
tersebut, selanjutnya Panitia Pengadaan yang dibentuk berdasarkan  
Surat Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Belopa Nomor :  
900/575/RSUD-BG/LW/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012, dengan  
kepanitiaan :

- Ketua : Sahrun, SKM
- Sekretaris : Kasmuddin, S.IP., M.Si.
- Anggota : Santi Marzuki, SKM., M.Kes  
Burhanuddin  
Hamka, ST

melaksanakan proses lelang Alat Kedokteran Kesehatan dan KB  
RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu TA 2012 mulai tanggal 05  
Oktober 2012 yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Luwu  
dengan metode pascakualifikasi-sistem gugur.

- Bahwa lelang pengadaan alat kesehatan tersebut diikuti oleh 18  
(delapan belas) perusahaan pendaftar namun hanya 6 (enam)  
perusahaan yang memasukkan penawaran yakni :

Nama Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
PT Seven Brothers Medika	6.901.857.600,-	6.901.857.600,-
PT Cipta Bening Dewata	6.931.650.000,-	6.931.650.000,-
CV Mandiri Alkesindo	6.912.070.000,-	6.912.070.000,-
CV Yobel Utama	5.517.171.660,-	5.517.171.660,-
PT Star Mitra Sulawesi	6.910.893.000,-	6.910.893.000,-
PT Te'ne Jaya	6.914.600.000,-	6.914.600.000,-

Hal. 13 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi biaya dan evaluasi kualifikasi hanya 3 (tiga) perusahaan yang lolos evaluasi akhir yaitu PT Star Mitra Sulawesi, PT Seven Brothers Medika dan CV Mandiri Alkesindo, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2012 Panitia Pengadaan menunjuk PT Seven Brothers Medika yang memenuhi syarat administrasi, teknis, kualifikasi dan memiliki harga penawaran terendah untuk ditetapkan sebagai calon pemenang.

- Bahwa PT Seven Brothers Medika yang ditetapkan sebagai calon pemenang, dipilih dan dipinjam oleh IRSAN SYARIFUDDIN untuk mengikuti lelang Pengadaan Alat Kesehatan karena perusahaan tersebut telah memiliki pengalaman dalam pengadaan serupa, sehingga pihak PT Seven Brothers Medika menyerahkan sepenuhnya kepada IRSAN SYARIFUDDIN untuk mengikuti Pelelangan Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu dengan membuat Akta Surat Kuasa Direksi tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 02 dari Notaris AKSAL, SH., M.Kn. Selanjutnya IRSAN SYARIFUDDIN memerintahkan Saksi RADYUS PRIBADI selaku karyawan PT Harfia Graha Perkasa maupun sebagai Direktur PT Te'ne Jaya untuk membuat dokumen penawaran PT Seven Brothers Medika termasuk membuat dokumen penawaran dari perusahaan pendamping yang lain yaitu PT Te'ne Jaya dan perusahaan yang dipinjam oleh IRSAN SYARIFUDDIN yaitu CV Mandiri Alkesindo serta perusahaan lain yang dipakai oleh RADYUS PRIBADI tanpa sepengetahuan direksinya yaitu PT Cipta Bening Dewata dan PT Star Mitra

*Hal. 14 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*





Sulawesi. Kemudian setelah dokumen penawaran dari kelima perusahaan tersebut selesai, selanjutnya dokumen tersebut di upload ke website LPSE Kab Luwu oleh RADYUS PRIBADI dengan dibantu stafnya Sdr. AMIRULLAH melalui nomor *Internet Protocol* (IP) dalam jaringan lokal yang sama yaitu :

Nama Perusahaan	Waktu Upload Penawaran	IP (Internet Protocol)
PT Seven Brothers Medika	11 Oktober 2012, 08:42	120.170.23.147
PT Te'ne Jaya	11 Oktober 2012, 19:00	120.165.6.100
PT Star Mitra Sulawesi	11 Oktober 2012, 20:35	120.165.37.152
PT Cipta Bening Dewata	12 Oktober 2012, 00:54	120.165.11.177
CV Mandiri Alkesindo	12 Oktober 2012, 01:34	120.170.18.250

Sehingga hal ini bertentangan dengan Perpres No 54 tahun 2010

beserta perubahannya yakni :

- Pasal 5 Huruf e yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- Pasal 6 Huruf g yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

*Hal. 15 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



- Bahwa setelah PT Seven Brothers Medika diumumkan sebagai pemenang, selanjutnya Terdakwa selaku PPK dan IRSAN SYARIFUDDIN selaku Kuasa Direktur PT Seven Brothers Medika menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 02/PPK-KONT/RSUD-BG/ALKES-APBN-P/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu TA 2012 dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 6.901.857.600,- (enam milyar sembilan ratus satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) terhitung dari tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Alat	Qty	Harga Satuan	Jumlah
IRD				
1	Operating Table	1	582.757.000	582.757.000
2	Operating lamp	1	423.039.000	423.039.000
3	Sterilisator kering	4	48.337.000	193.348.000
4	Tromol set	2	28.912.000	57.824.000
5	Suction pump dewasa	1	44.158.000	44.158.000
6	Instrument trolley	7	7.688.000	53.816.000
7	Wheel chair	5	5.059.000	25.295.000
8	Emergency stretcher	1	17.071.000	17.071.000
9	Light curing apparatus	2	33.390.000	66.780.000
10	Cito jack	2	5.872.000	11.744.000
11	Sepeda static	2	29.363.000	58.726.000
12	Urine analyzer	1	128.748.000	128.748.000
13	Examination lamp	5	29.389.000	146.945.000
OBGYN / KEBIDANAN				
14	Oxygen set + flowmeter	10	7.047.000	70.470.000
15	Baby examination table	3	17.844.000	53.532.000
16	Bedside cabinet	28	7.453.000	208.684.000
ICU				
17	Bed patient	28	49.240.000	1.378.720.000

Hal. 16 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



No	Nama Alat	Qty	Harga Satuan	Jumlah
18	Infusion pump	5	61.821.000	309.105.000
19	Syringe pump	2	60.782.000	121.564.000
20	Matras decubitus+control	4	5.872.000	23.488.000
21	unit	1	676.947.000	676.947.000
22	ICU Ventilator Bedside monitor	5	324.331.000	1.621.655.000
JUMLAH				6.274.416.000
PPN 10 %				627.441.600
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>6.901.857.600</b>

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya PT Seven Brothers Medika menyerahkan kepada PT CV Kharisma Utama untuk menyiapkan semua alat kesehatan dengan membuat Surat Pesanan (Purchase Order/PO) No : 32/PO/10/2012 tanggal 26 Oktober 2012 yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : MEC-1209/KU/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani IRSAN SYARIFUDDIN selaku Kuasa Direktur PT Seven Brothers Medika dengan Saksi TRIYASNO selaku Direktur Pemasaran PT CV Kharisma Utama, tentang pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Batara Guru Belopa dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) dengan perjanjian barang franco netto RSUD Batara Guru Belopa, telah termasuk biaya instalasi, training dan after sales service, padahal seharusnya pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Seven Brothers Medika sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 02/PPK-KONT/RSUD-BG/ALKES-APBN-P/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dalam Bab XI Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf D, E dan F yang menyebutkan bahwa Penyedia (PT Seven Brothers Medika) harus melaksanakan

*Hal. 17 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



pekerjaan mulai tanggal 25 Oktober 2012 s/d 28 Desember 2012 dan Penyedia (PT Seven Brothers Medika) tidak diperkenankan untuk mensubkontrakkan pekerjaan utama kepada pihak lain, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 87 Angka 3 Perpres No 54 tahun 2010 yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.

- Bahwa untuk memenuhi pesanan 22 (dua puluh dua) barang dari PT Seven Brothers Medika tersebut PT CV Kharisma Utama hanya bisa memenuhi 12 jenis barang yakni :

- 1 Unit Operating lamp type BHC-502/302 Rp. 327.755.750,-
- 4 Unit Sterilisator kering type 2430 Rp. 149.800.000,-
- 2 Set Tromol set type various Rp. 44.800.000,-
- 1 Unit Suction pump dewasa type FSE-500 Rp. 34.212.500,-
- 7 Unit Instrument trolley type Poly-036 SS Rp. 23.828.000,-
- 5 Unit Wheel chair type STD Rp. 17.850.000,-
- 2 Unit Sepeda static type PhysioMed Rp. 26.000.000,-
- 5 Unit Examination lamp type BH-132 Rp. 113.851.150,-
- 10 Set Oxygen set + flowmeter type 1M3 Rp. 39.000.000,-
- 4 Unit Matras decubitus+control unit type STD Rp. 18.200.000,-
- 1 Unit ICU Ventilator type Graphnet Rp. 299.700.000,-
- 5 Unit Bedside monitor type INNOCARE T Rp.1.256.403.750,-

dengan harga total kesemua alat tersebut sebesar Rp. 2.351.401.150,- (dua milyar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus satu ribu seratus lima puluh rupiah), sedangkan 10 jenis

*Hal. 18 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



barang lainnya dibeli dari perusahaan lain yang memberikan surat dukungan kepada PT Seven Brothers Medika, yakni :

- Kepada PT. Enmed yaitu barang berupa :

- 1 Unit Operating Table dari Alvo type Preludium Rp. 200.000.000,-

Dan telah dibayar oleh PT CV Kharisma Utama dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

- Tanggal 07 November 2012 sebesar Rp. 49.500.000,-
  - Tanggal 10 Januari 2013 sebesar Rp. 115.500.000,-
  - Tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp. 35.000.000,-

Padahal harga kontrak terhadap alat tersebut sebesar Rp. 582.757.000,-

- Kepada PT. Poly Jaya Medikal yaitu barang berupa :

- 1 Unit Emergency stretcher type Poly-059 SS Rp. 4.320.000,-
  - 3 Unit Baby examination table type Poly-026 SS Rp. 14.175.000,-
  - 28 Unit Bedside cabinet type Poly-012 Rp. 40.320.000,-
  - 28 Unit Bed patient type Poly-007 DLX Rp. 410.760.000,-

Dan telah dibayar oleh PT CV Kharisma Utama sebanyak Rp. 484.695.000,- termasuk pembelian 28 (dua puluh delapan) unit Matras Busa super 10 cm + cover melalui transfer ke rekening PT Poly Jaya Medikal pada Bank BCA Cabang Depok Tengah.

Padahal harga kontrak terhadap semua alat tersebut sebesar Rp. 1.658.007.000,-

- Kepada PT. Cobra Dental Indonesia yaitu barang berupa :

- 2 Unit Light curing apparatus type Litex™ 680A Rp. 4.050.000,-
  - 2 Unit Cito jack type Standar Rp. 3.690.000,-

Total sebesar Rp. 7.740.000,- dan telah dibayar oleh PT CV Kharisma Utama melalui Bilyet Giro Nomor E-645480 tanggal 23

*Hal. 19 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



Oktober 2012 dan dicairkan tanggal 31 Oktober 2012 sebanyak Rp.

128.170.000,- termasuk pembayaran alat-alat lain yang dibeli oleh PT CV Kharisma Utama pada PT. Cobra Dental Indonesia.

Padahal harga kontrak terhadap kedua alat tersebut sebesar Rp.

78.524.000,-

- Kepada PT Abadinusa Usahasemesta yaitu barang berupa :

- 1 Unit Urine analyzer type AE-4020 Rp. 38.192.000,-

Dan telah dibayar oleh PT CV Kharisma Utama sebesar Rp.

38.192.000,- dalam 2 (dua) tahap yakni pembayaran uang muka sebesar Rp. 7.638.400,- dan pelunasan sebesar Rp. 30.553.600,-

Padahal harga kontrak terhadap alat tersebut sebesar Rp.

128.748.000,-

- Kepada PT Medika Cahaya Mandiri yaitu barang berupa :

- 5 unit Infusion pump type Optima VS Rp. 82.500.000,-

- 2 Unit Syringe pump type Injectomat Agilia Rp. 21.450.000,-

Dan telah dibayar oleh PT CV Kharisma Utama sebanyak Rp.

103.950.000,-

Padahal harga kontrak terhadap kedua alat tersebut sebesar Rp.

430.669.000,-

- Bahwa berdasarkan kontrak, terhadap alat kesehatan dari PT.

Enmed, PT. Poly Jaya Medikal, PT. Cobra Dental Indonesia, PT

Abadinusa Usahasemesta dan PT Medika Cahaya Mandiri

berjumlah total sebesar Rp. 2.878.705.000,- (dua milyar delapan

ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) namun

pembayaran yang dilakukan PT CV Kharisma Utama kepada PT.

Enmed, PT. Poly Jaya Medikal, PT. Cobra Dental Indonesia, PT

Abadinusa Usahasemesta dan PT Medika Cahaya Mandiri hanya

*Hal. 20 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*





sebesar Rp. 819.457.000,- (delapan ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), sehingga secara nyata dan jelas terjadi kemahalan harga (mark up) dalam Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu TA 2012, hal tersebut terjadi karena proses pelelangan pengadaan alat kesehatan telah dilaksanakan secara bertentangan dengan Perpres No 54 Tahun 2010, dengan membuat HPS secara tidak cermat dan tidak dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memberi kesempatan kepada penyedia barang untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar dengan melakukan pengaturan dalam proses lelang sebagaimana tersebut di atas.

- Bahwa biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan seluruh pekerjaan pengadaan alat kesehatan tersebut hanya sebesar Rp. 3.170.858.150,- (tiga milyar seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) yaitu harga alat kesehatan dari PT CV Kharisma Utama sebesar Rp. 2.351.401.150,- (dua milyar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus satu ribu seratus lima puluh rupiah) ditambah harga alat dari distributor lainnya sebesar Rp. 819.457.000,- (delapan ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) namun berdasarkan bukti pembayaran berupa SPM dan SP2D RSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu telah dibayarkan kepada rekanan penyedia barang yakni PT Seven Brothers Medika sebesar Rp. 6.180.299.760,- (enam milyar seratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) setelah

*Hal. 21 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



potong pajak melalui rekening Bank BNI Cabang Mattoangin Makassar Nomor rekening : 0274612670 atas nama PT Seven Brothers Medika (Irsan Syarifuddin) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.009.441.610,- (tiga milyar sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) dalam penguasaan IRSAN SYARIFUDDIN selaku Kuasa Direktur PT Seven Brothers Medika.

## **2. Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB Tahun 2013**

- Bahwa pada tahun 2013, RSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu melaksanakan kegiatan pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB, dengan Terdakwa DASMAR, S.Kep.Ns., M.Kes Bin IDRIS, Kasubag Perencanaan dan Pelaporan RSUD Batara Guru Belopa Kab. Luwu, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Belopa No : 800/086/RSUD-BG/LW/III/2013 tanggal 08 Maret 2013.
- Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya pada Pasal 1 Angka 7 yang disebut Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa kegiatan pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB TA 2013 bersumber dari Dana APBN Pokok berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RSUD Batara Guru Belopa No. : DIPA-024.04.4.199446/2013 Tanggal 15 Mei 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 19.203.650.000,- (sembilan belas milyar dua

*Hal. 22 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



ratus tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan  
alat kesehatan berupa :

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Anggaran
Instalasi Rawat Darurat			
1	ECG 3/12 Channels with	2	162.000.000
2	interpretation Ortopaedic Set	1	1.698.425.00
3	include Electric Bone	1	0
	Mesin Anastesi 3 Vaporizer with		1.499.750.00
4	Anastetic Ventilator	3	0
5	Curettage Set Sharp	3	
6	Sectio Caesarean Set	2	36.750.000
7	Hemodialisa	10	599.250.000
	Instrument Trolley Stainless Steel		1.500.000.00
			0
			61.250.000
Intensive Care Unit			
1	Bhipasic Defibrilator	1	311.875.000
2	Colour Bedside Monitor 5	4	1.115.000.00
	Parameter with printer		0
3	Syringe Pump	2	
4	Infus Pump	3	104.500.000
5	Matras Decubitus	12	166.875.000
			182.250.000
Kebidanan			
1	Box Baby	10	108.750.000
2	Doppler	3	85.875.000
Radiologi			
1	CT Scan	1	9.980.000.00
2	Rontgen Panoramic	1	0
3	Protive Apron 0,5 PB, Single Coat	3	1.197.000.00
			0
			22.800.000
Laboratorium			
1	LED Analyzer	1	49.800.000
2	Centrifuge Cap 16 x 15 ml	1	172.500.000

Hal. 23 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Anggaran
3	Alat pembuat aquades	2	149.000.000
Total			19.203.650.00

- Bahwa dalam pelaksanaan persiapan lelang, tanpa menentukan spesifikasi barang terlebih dahulu, pada tanggal 26 Juli 2013 Terdakwa DASMAR selaku PPK melaksanakan survey harga di Jakarta dengan dibantu pembiayaannya dari PT Harfia Graha Perkasa (perusahaan yang terafiliasi dengan PT Elang Perkasa Indosakti selaku calon rekanan penyedia barang) dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di tiga perusahaan yaitu PT Reza Mitra Utama, PT Chioda Altima Semesta dan PT Cipta Varia Kharisma Utama dengan menyerahkan Surat Nomor : 800/122/RSUD-BG/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Permintaan Daftar Harga dan Spek yang kemudian ketiga perusahaan tersebut memberikan jawaban/informasi berupa jenis barang, type, merek dan harga satuan dengan dilampiri brosur yang memuat spesifikasi alatnya yaitu :
  - PT Cipta Varia Kharisma Utama dengan Surat Penawaran Harga No. : 4677/KU/V/2013 tertanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh TRIYASNO selaku Direktur Pemasaran.
  - PT Chioda Altima Semesta dengan Surat Penawaran Harga No. : 079V/CAS/2013 tertanggal 22 Mei 2013 yang ditandatangani oleh HARIYANTO selaku Direktur.
  - PT Reza Mitra Utama dengan Surat Penawaran Harga No. 296/RMU/V/2013 tertanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh SETYO BUDI selaku Marketing Manager.

Hal. 24 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



dengan kondisi penawaran yaitu harga franco RSUD Batara Guru Belopa dan sudah termasuk PPn instalasi uji fungsi dan uji coba, penyerahan barang 1-3 bulan setelah penetapan SPK, syarat pembayaran sesuai prosedur yang berlaku, masa penawaran untuk 3 (tiga) bulan serta penawaran harga dari PT Reza Mitra Utama termasuk PPh.

- Bahwa Terdakwa melakukan survei harga pada bulan Juli 2013 namun surat permintaan daftar harga maupun surat penawaran dari perusahaan yang disurvei tertanggal di bulan Mei 2013, selain itu Terdakwa mempergunakan informasi harga dari PT Chioda Altima Semesta seolah-olah perusahaan tersebut disurvei oleh Terdakwa, padahal PT Chioda Altima Semesta tidak pernah menerima Surat Nomor : 800/122/RSUD-BG/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Permintaan Daftar Harga dan Spek dari Terdakwa dan tidak pernah mengeluarkan Surat Penawaran Harga No.: 079/V/CAS/2013 tertanggal 22 Mei 2013.
- Bahwa atas dasar Surat Penawaran Harga dari ketiga perusahaan tersebut kemudian Terdakwa selaku PPK menyusun HPS dengan nilai Rp. 19.203.650.000,- (sembilan belas milyar dua ratus tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dihitung dengan mengambil harga terendah dari masing-masing alat dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Alat	Qty	HPS		
			Harga Satuan	Jumlah	Sumber Harga
Instalasi Gawat Darurat (IGD)					
1	ECG 3/12 Channels	2	81.000.000	162.000.000	PT Reza Mitra Utama
2	Ortopaedic Set	1	1.698.425.000	1.698.425.000	PT CV Kharisma Utama

Hal. 25 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



3	Mesin Anastesi	1	1.499.750.000	1.499.750.000	PT Chioda Altima Semesta
4	Curette Set Sharp	3	12.250.000	36.750.000	PT CV Kharisma Utama
5	Sectio Caesarean Set	3	199.750.000	599.250.000	PT CV Kharisma Utama
6	Hemodialisa	2	750.000.000	1.500.000.000	PT CV Kharisma Utama
7	Instrument Trolley	10	6.125.000	61.250.000	PT CV Kharisma Utama

ICU					
1	Bhipasic Defibrilator	1	311.875.000	311.875.000	PT Reza Mitra Utama
2	Colour Bedside	4	278.750.000	1.115.000.000	PT Reza Mitra Utama
3	Monitor 5	2	52.250.000	104.500.000	PT Chioda Altima Semesta
4	Syringe Pump	3	55.625.000	166.875.000	PT Chioda Altima Semesta
5	Infus Pump	12	15.187.500	182.250.000	PT Chioda Altima Semesta
	Matras Decubitus				
Obgin					
1	Box Baby	10	10.875.000	108.750.000	PT CV Kharisma Utama
2	Doppler	3	28.625.000	85.875.000	PT Chioda Altima Semesta
Radiologi					
1	CT Scan	1	9.980.000.000	9.980.000.000	PT Chioda Altima Semesta
2	Rontgen Panoramic	1	1.197.000.000	1.197.000.000	PT Reza Mitra Utama
3	Proctiv Appron 0,5 PB	3	7.600.000	22.800.000	PT CV Kharisma Utama
Laboratorium					
1	LED Analyzer	1	49.800.000	49.800.000	PT Reza Mitra Utama
2	Centrifuge Cap 16 x	1	172.500.000	172.500.000	PT CV Kharisma Utama
3	15 ml Alat pembuat aquades	2	74.500.000	149.000.000	PT Chioda Altima Semesta
Total HPS			19.203.650.000		

- Bahwa Terdakwa Dasmar selaku PPK dalam menyusun HPS tersebut tidak dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dilakukan dengan cermat yakni seharusnya memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15 % dari total biaya tidak termasuk PPN serta tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia namun Terdakwa langsung mengambil harga terendah dari dari PT Reza Mitra Utama yang sudah memperhitungkan PPh serta harga penawaran yang masih

Hal. 26 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.





memuat potongan harga/diskon yang besarnya bervariasi yaitu PT CV Kharisma Utama memberikan diskon antara 30 % s.d. 60 % dan PT Reza Mitra Utama sebesar 25 % dengan tidak memperhatikan jangka waktu/masa penawaran 3 (tiga) bulan sejak surat penawaran tersebut dibuat pada bulan Mei 2013 sedangkan lelang baru akan dimulai pada pertengahan bulan Agustus 2013, disamping itu Terdakwa tidak mempertimbangkan daftar biaya/harga barang yang dikeluarkan oleh pabrikan atau distributor tunggal sehingga terjadi penggelembungan harga yang memberikan kesempatan bagi rekanan pemenang yaitu saksi IRSAN SYARIFUDDIN selaku Direktur PT Elang Perkasa Indosakti untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar, hal ini bertentangan dengan Perpres No 54 tahun 2010 beserta perubahannya yakni :

a) Pasal 5 Huruf a dan g yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip :

- Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

*Hal. 27 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



b) Pasal 6 huruf f, g dan h yang menyebutkan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika :

- Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

c) Pasal 66 Ayat (7) yang menyebutkan bahwa penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

- Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal (Huruf c).
- Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan (Huruf i).

d) Lampiran II, Huruf A.

- Poin 3 a mengatur bahwa dalam tahap persiapan pemilihan Penyedia Barang, PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan

*Hal. 28 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Poin 3 e mengatur bahwa dalam tahap persiapan pemilihan Penyedia Barang, Penyusunan HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia
- Bahwa setelah menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut selanjutnya Terdakwa menentukan spesifikasi barang yang disusun dengan cara menyalin ulang data spesifikasi teknis sebagaimana tertuang di dalam brosur dari merek alat kesehatan yang ditawarkan oleh PT CV Kharisma Utama, PT Unggul Kemala Husada dan PT Reza Mitra Utama berdasarkan harga terendah yang diambil Terdakwa sebagai nilai HPS, sehingga spesifikasi teknis tersebut mengarah kepada merek tertentu yaitu :
  - a. ECG 3/12 Channels with Interpretation, dari Innomed Medical-Hungary US'co dengan type Heart Screen 80GL
  - b. Ortopaedic Set Include, dari HEBU Medical GmbH-Germany dengan type Various
  - c. Mesin Anastesi 3 Vaporizer with Anastetic Ventilator, dari MEDEC-Belgium type Saturn Evo Colour
  - d. Curettage Set Sharp, dari HEBU Medical GmbH-Germany dengan type Various
  - e. Sectio Caesarean Set, dari HEBU Medical GmbH-Germany dengan type Various
  - f. Hemodialisa, dari GAMBRO-Sweeden dengan Type AK 96

Hal. 29 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



- g. Instrument Trolley Stainless Steel, dari POLY Medical-Indonesia dengan type Poly-036 SS
  - h. Bhipasic Defibrilator, dari Innomed Medical-Hungary US'co dengan type Cardio-Aid® 200B
  - i. Colour Bedside Monitor 5 Parameter with Printer, dari Innomed Medical-Hungary US'co dengan type INNOCARE T/P
  - j. Siringe Pump, dari Frensenius Kabi-France dengan type Injectomat Agilia
  - k. Infus Pump, dari Frensenius Kabi-France dengan type Optima VS
  - l. Matras Decubitus, dari Ex. Taiwan dengan type STD
  - m. Box Baby, dari POLY Medical-Indonesia dengan type Poly-017 SS
  - n. Doppler, dari Ultratec-England dengan type PD 1 +
  - o. CT Scan, dari PHILIPS-USA dengan type Ingenuity CT
  - p. Rontgen Panoramic, dari Blue X-Itali dengan type Pantos 16 XP
  - q. Protive Apron 0,5 PB, single coat, dari JUNGWON-Korea dengan type Single
  - r. LED Analyzer, dari Diesse-Italy dengan type Vesmatic EASY
  - s. Centrifuge Cap 16 x 15 ml, dari MSE-UK dengan type Harrier Series
  - t. Alat pembuat aquades, dari NUVE-Turkey dengan type NS-103
- sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Lampiran II Perpres No 54 tahun 2010 Huruf A, Angka 2 tentang Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan, huruf b angka 3) b) ayat (4) mengenai Kejelasan Spesifikasi Teknis Barang, yang menyatakan bahwa

*Hal. 30 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



“Tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuk pengadaan suku cadang”.

- Berdasarkan spesifikasi barang dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut, selanjutnya Panitia Pengadaan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Belopa Nomor : 800/171/RSUD-BG/LW/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, dengan kepanitiaan :

- Ketua : Sahrun, SKM
- Sekretaris : Santi Marzuki, SKM., M.Kes
- Anggota : Kasmuddin, S.IP., M.Si.  
Ir. Rahkmat Rizal Russeng  
Hamka Yahya, ST

melaksanakan proses lelang Alat Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu TA 2013 mulai tanggal 19 Agustus 2013 yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Luwu dengan metode pascakualifikasi-sistem gugur.

- Bahwa lelang pengadaan alat kesehatan tersebut diikuti oleh 23 (dua puluh tiga) perusahaan pendaftar namun hanya 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan penawaran yakni :

Nama Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
PT Seven Brothers Medika	19.193.345.600,-	19.193.345.600,-
PT Elang Perkasa Indosakti	19.182.892.300,-	19.182.892.300,-
CV Intan Jaya Konstruksi	19.195.603.000,-	19.195.603.000,-
CV Mandiri Alkesindo	19.199.444.000,-	19.199.444.000,-
PT Revayah Perdana Jaya	19.000.000.000,-	19.000.000.000,-
PT Star Mitra Sulawesi	19.184.997.700,-	19.184.997.700,-
PT Cipta Bening Dewata	19.201.556.000,-	19.201.556.000,-

setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi biaya dan evaluasi kualifikasi hanya 2 (dua) perusahaan yang lolos

Hal. 31 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



evaluasi akhir yaitu PT Elang Perkasa Indosakti dan PT Seven Brothers Medika, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2012 Panitia Pengadaan menunjuk PT Seven Brothers Medika yang memenuhi syarat administrasi, teknis, kualifikasi dan memiliki harga penawaran terendah untuk ditetapkan sebagai calon pemenang.

- Bahwa untuk mengikuti lelang tersebut, IRSAN SYARIFUDDIN memerintahkan Saksi RADYUS PRIBADI selaku karyawan PT Harfia Graha Perkasa untuk membuat dokumen penawaran PT Elang Perkasa Indosakti termasuk membuat dokumen penawaran dari perusahaan pendamping yang lain yaitu PT Seven Brothers Medika dan CV Intan Jaya Konstruksi serta perusahaan lain yang dipakai oleh RADYUS PRIBADI tanpa sepengetahuan direksinya yaitu PT Cipta Bening Dewata, CV Mandiri Alkesindo dan PT Star Mitra Sulawesi. Kemudian setelah dokumen penawaran dari keenam perusahaan tersebut selesai, selanjutnya dokumen tersebut di upload ke website LPSE Kab Luwu oleh RADYUS PRIBADI dengan dibantu stafnya Sdr. AMIRULLAH melalui nomor *Internet Protocol* yang sama pada waktu yang berurutan yaitu :

Nama Perusahaan	Waktu Upload Penawaran	IP (Internet Protocol)
CV Intan Jaya Konstruksi	26 Agustus 2013, 14:34	192.168.4.1
CV Mandiri Alkesindo	26 Agustus 2013, 16:31	192.168.4.1
PT Cipta Bening Dewata	26 Agustus 2013, 16:58	192.168.4.1
PT Star Mitra Sulawesi	26 Agustus 2013, 17:59	192.168.4.1
PT Seven Brothers Medika	26 Agustus 2013, 18:22	192.168.4.1
PT Elang Perkasa Indosakti	26 Agustus 2013, 19:20	192.168.4.1
PT Revayah Perdana Jaya	27 Agustus 2013, 12:22	192.168.4.1

Hal. 32 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.





Sehingga hal ini bertentangan dengan Perpres No 54 tahun 2010 beserta perubahannya yakni :

- a) Pasal 5 Huruf e yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- b) Pasal 6 Huruf g yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

- Bahwa setelah PT Elang Perkasa Indosakti diumumkan sebagai pemenang, selanjutnya Terdakwa selaku PPK dan IRSAN SYARIFUDDIN selaku Direktur PT Elang Perkasa Indosakti menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor: 02/PPK-KONT/RSUD-BG/APBN/IX/2013 tanggal 09 September 2013 untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu TA 2013 dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 19.182.892.300,- (sembilan belas milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua

*Hal. 33 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus rupiah) terhitung dari tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Alat	Qty	Harga Satuan	Jumlah
IGD				
1	ECG 3/12 Channels	2	73.710.000	147.420.000
2	Ortopaedic Set	1	1.545.567.000	1.545.567.000
3	Mesin Anastesi	1	1.364.773.000	1.364.773.000
4	Curettage Set Sharp	3	11.148.000	33.444.000
5	Sectio Caesarean Set	3	181.773.000	545.319.000
6	Hemodialisa	2	682.500.000	1.365.000.000
7	Instrument Trolley	10	5.000.000	50.000.000
ICU				
8	Bhipasic Defibrilator	1	291.810.000	291.810.000
9	Colour Bedside Monitor 5	4	253.660.000	1.014.640.000
10	Siringe Pump	2	47.550.000	95.100.000
11	Infus Pump	3	50.620.000	151.860.000
12	Matras Decubitus	12	13.000.000	156.000.000
Obgin				
13	Box Baby	10	7.000.000	70.000.000
14	Doppler	3	26.049.000	78.147.000
Radiologi				
15	CT Scan	1	9.082.000.000	9.082.000.000
16	Rontgen Panoramic	1	1.089.270.000	1.089.270.000
17	Protive Apron 0,5 PB	3	6.920.000	20.760.000
Laboratorium				
18	LED Analyzer	1	45.318.000	45.318.000
19	Centrifuge Cap 16 x 15 ml	1	156.975.000	156.975.000
20	Alat pembuat aquades	2	67.795.000	135.590.000
JUMLAH				17.438.993.000
PPN 10 %				1.743.899.300
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>19.182.892.300</b>

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya pada tanggal 19 September 2013 PT Elang Perkasa Indosakti memesan CT Scan kepada PT Focus Diagnostik Indonesia dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 179/EPI.IX/2013 serta menyerahkan kepada PT CV

Hal. 34 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Kharisma Utama untuk menyiapkan semua alat kesehatan kecuali CT Scan dengan membuat Surat Pesanan (Purchase Order/PO) No: 012/PO/09/2013 tanggal 19 September 2013, padahal seharusnya pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Elang Perkasa Indosakti sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor: 02/PPK-KONT/RSUD-BG/APBN/IX/2013 tanggal 09 September 2013 dalam Bab XI Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf D, E dan F yang menyebutkan bahwa Penyedia (PT Elang Perkasa Indosakti) harus melaksanakan pekerjaan mulai tanggal 09 September 2013 s/d 26 Desember 2013 dan Penyedia (PT Elang Perkasa Indosakti) tidak diperkenankan untuk mensubkontrakkan pekerjaan utama kepada pihak lain, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 87 Angka 3 Perpres No 54 tahun 2010 yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.

- Bahwa untuk memenuhi pesanan 19 (sembilan belas) barang dari PT Elang Perkasa Indosakti tersebut PT CV Kharisma Utama hanya bisa memenuhi 13 jenis barang yakni :

- 2 Unit ECG 3/12 Channels type Heart Screen 80GL Rp. 113.400.000,-
- 1 Set Ortopaedic Set type Various Rp. 1.188.897.500,-
- 1 Set Mesin Anastesi type Saturn Evo Colour Rp. 1.049.825.000,-
- 3 Set Curettage Set Sharp type Various Rp. 25.725.000,-
- 3 Set Sectio Caesarean Set type Various Rp. 419.475.000,-

*Hal. 35 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Unit Instrument Trolley type Poly-036 SS Rp. 24.500.000,-
- 1 Set Bhipasic Defibrilator type Cardio-Aid® 200B Rp. 218.312.500,-
- 4 Unit Colour Bedside Monitor type INNOCARE T/P Rp. 780.500.000,-
- 12 Unit Matras Decubitus type ST Rp. 127.575.000,-
- 3 Set Doppler type PD 1+ Rp. 60.112.500,-
- 1 Set LED Analyzer type Vesmatic EASY Rp. 19.920.000,-
- 1 Unit Centrifuge Cap 16 x 15 ml type Harrier Series Rp. 120.750.000,-
- 2 Unit Alat pembuat aquades type NS-103 Rp. 59.600.000,-

dengan harga total kesemua alat tersebut sebesar Rp. 4.208.592.500,- (empat milyar dua ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan 6 jenis barang lainnya dibeli dari perusahaan lain yang memberikan surat dukungan kepada PT Elang Perkasa Indosakti, yakni :

- Kepada PT. Masa Lestari Husada yaitu barang berupa :
  - 2 Unit Hemodialisa Type AK 96 Rp. 465.000.000,-

Dan telah dibayar oleh PT CV Kharisma Utama sejumlah Rp. 465.000.000,- dalam 2 (dua) tahap yaitu :

- Tanggal 09 September 2013 sebesar Rp. 192.500.000,-
- Tanggal 20 September 2013 sebesar Rp. 272.500.000,-

Padahal harga kontrak terhadap alat tersebut sebesar Rp. 1.365.000.000,-

- Kepada PT. Medika Cahaya Mandiri yaitu barang berupa :
  - 2 Unit Siringe Pump type Injectomat Agilia Rp. 21.450.000,-
  - 3 Unit Infus Pump type Optima VS Rp. 49.500.000,-

Hal. 36 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan telah dibayar oleh PT CV Kharisma Utama sebanyak Rp. 70.950.000,- pada tanggal 23 Oktober 2013.

Padahal harga kontrak terhadap kedua alat tersebut sebesar Rp. 246.960.000,-

- Kepada PT. Poly Jaya Medical yaitu barang berupa :

- 10 Unit Box Baby type Poly-017 SS Rp.26.000.000,-

Dan telah dibayar oleh PT CV Kharisma Utama pada tanggal 24 Oktober 2013, bersamaan dengan pembelian alat lain

Padahal harga kontrak terhadap alat tersebut sebesar Rp. 70.000.000,-

- Kepada PT Medtek yaitu barang berupa :

- 1 Unit Rontgen Panoramic type Pantos 16 XP Rp. 356.400.000,-

- 3 Buah Protive Apron 0,5 PB type Singlen Rp. 2.022.900,-

Dan telah dibayar oleh PT CV Kharisma Utama sebesar Rp. 358.422.900,- pada tanggal 16 Oktober 2013

Padahal harga kontrak terhadap kedua alat tersebut sebesar Rp. 1.110.030.000,-

Selain itu PT Elang Perkasa Indosakti membeli CT Scan Kepada PT Focus Diagnostic Indonesia yaitu barang berupa :

- 1 unit CT Scan type Ingenuity CT Rp. 6.700.000.000,-

Dan telah dibayar oleh PT CV Kharisma Utama sejumlah Rp. 6.600.000,- dalam 2 (dua) tahap yaitu :

- Tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.010.000.000,-

- Tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp. 4.590.000.000,-

Padahal harga kontrak terhadap kedua alat tersebut sebesar Rp. 9.082.000.000,-

- Bahwa berdasarkan kontrak, terhadap alat kesehatan dari PT. Masa Lestari Husada, PT. Medika Cahaya Mandiri, PT. Poly Jaya Medical,

*Hal. 37 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT Medtek dan PT Focus Diagnostic Indonesia berjumlah total sebesar Rp. 11.873.990.000,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun pembayaran yang dilakukan PT CV Kharisma Utama kepada PT. Masa Lestari Husada, PT. Medika Cahaya Mandiri, PT. Poly Jaya Medical dan PT Medtek serta pembayaran dari PT Elang Perkasa Indosakti kepada PT Focus Diagnostic Indonesia hanya sebesar Rp. 926.972.900,- (sembilan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), sehingga secara nyata dan jelas terjadi kemahalan harga (mark up) dalam Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu TA 2013, hal tersebut terjadi karena proses pelelangan pengadaan alat kesehatan telah dilaksanakan secara bertentangan dengan Perpres No 54 Tahun 2010, dengan membuat HPS secara tidak cermat dan tidak dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memberi kesempatan kepada penyedia barang untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar dengan melakukan pengaturan dalam proses lelang sebagaimana tersebut di atas.

- Bahwa biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan seluruh pekerjaan pengadaan alat kesehatan tersebut hanya sebesar Rp. 11.828.965.400,- (sebelas milyar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) yaitu harga alat kesehatan dari PT CV Kharisma Utama sebesar Rp. 4.208.592.500,- (empat milyar dua ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ditambah harga alat dari

*Hal. 38 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*





distributor lainnya sebesar Rp. 7.620.372.900,- (tujuh milyar enam ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) namun berdasarkan bukti pembayaran berupa SPM dan SP2D RSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu telah dibayarkan kepada rekanan penyedia barang yakni PT Elang Perkasa Indosakti sebesar Rp. 17.177.408.105,- (tujuh belas milyar seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan ribu seratus lima rupiah) setelah potong pajak melalui rekening Bank Sulselbar Cabang Gowa Nomor rekening: 131-003-000002752-9 atas nama PT Elang Perkasa Indosakti (Irsan Syarifuddin) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 5.348.442.705,- (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah) dalam penguasaan IRSAN SYARIFUDDIN selaku Direktur PT Elang Perkasa Indosakti.

- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya IRSAN SYARIFUDDIN selaku Direktur PT Elang Perkasa Indosakti ataupun sebagai Kuasa Direktur PT Seven Brothers Medika sebesar Rp. 3.009.441.610,- (tiga milyar sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) pada tahun anggaran 2012 dan sebesar Rp. 5.348.442.705,- (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah) pada tahun anggaran 2013 dengan jumlah total sebesar Rp. 8.357.884.315,- (delapan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah lain yang diterima orang tersebut dan/atau orang lain yang tidak berhak menurut hukum, yang telah merugikan keuangan negara

*Hal. 39 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



atau perekonomian negara, sebesar Rp. 8.357.884.315,- (delapan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kegiatan pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu Tahun 2012 dan 2013, Nomor: LAPKKN-792/PW21/5/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;***-----

**SUBSIDIAR :**

Bahwa ia Terdakwa DASMAR, S.Kep., Ns., M.Kes Bin IDRIS sebagai Kasubag Perencanaan dan Pelaporan RSUD Batara Guru Belopa Kab. Luwu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.20/001/BKD/2011 tanggal 04 Januari 2011, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa TA 2012 dan 2013, **baik secara sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan**

*Hal. 40 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



dengan IRSAN SYARIFUDDIN (yang berkas perkaranya akan diajukan secara terpisah), melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dan bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di kantor RSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu untuk menguntungkan IRSAN SYARIFUDDIN sejumlah Rp. 8.357.884.315,- (delapan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah) atau setidaknya sejumlah lain yang diterima orang tersebut dan/atau orang lain yang tidak berhak menurut hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menyusun spesifikasi barang yang mengarah pada merek/produk tertentu dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak cermat dan tidak dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memberi kesempatan kepada penyedia barang untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar dalam kegiatan pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu TA 2012 dan 2013 sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang (dapat) merugikan keuangan negara atau

Hal. 41 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



*perekonomian negara, sebesar Rp 8.357.884.315,- (delapan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor : LAPKKN-792/PW21/5/2015 tanggal 03 Desember 2015, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

**1. Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB Tahun 2012**

- Bahwa pada tahun 2012, RSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu melaksanakan kegiatan pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB, dengan Terdakwa DASMAR, S.Kep.Ns., M.Kes Bin IDRIS, Kasubag Perencanaan dan Pelaporan RSUD Batara Guru Belopa Kab. Luwu, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Belopa No : 900/405/ RSUD-BG/LW/V/2012 tanggal 23 Mei 2012.
- Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya pada Pasal 1 Angka 7 yang disebut Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa kegiatan pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB TA 2012 bersumber dari Dana APBN-Perubahan berdasarkan Revisi Ke-1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RSUD Batara Guru Belopa No. : 2926/024-04.4.01/23/2012 Tanggal 9 Desember 2011 dengan anggaran sebesar Rp. 6.969.700.000,- (enam milyar

*Hal. 42 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)

dengan peruntukan pengadaan alat kesehatan berupa :

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Anggaran
Instalasi Rawat Darurat (IRD)			
1	Operating Table	1	700.000.000
2	Operating Lamp	1	368.700.000
3	Sterilisator Kering	4	212.800.000
4	Tromol Set	2	41.000.000
5	Suction Pump Dewasa	1	97.500.000
6	Emergency Stretcher sebanyak	1	27.000.000
7	Instrument Trolley	7	54.600.000
8	Urine Analyzer	1	65.000.000
9	Light Curing Apparatus	2	30.000.000
10	Cito Jack	2	17.000.000
11	Wheel Chair	5	41.000.000
12	Examination Lamp	5	91.000.000
13	Sepeda Static	2	110.000.000
Obgyn/Kebidanan			
1	Oxygen Set+Flowmeter	10	125.000.000
2	Baby Examination Table	3	67.800.000
3	Bedside Cabinet	28	361.200.000
Ruangan ICU			
1	Bed Patient	28	1.458.800.000
2	Infusion Pump	5	326.000.000
3	Syringe Pump	2	116.800.000
4	Matras Decubitus+Control Unit	4	100.000.000
5	ICU Ventilator	1	704.100.000
6	Bedside Monitor	5	1.854.400.000
Total Anggaran			6.969.700.000

- Bahwa dalam pelaksanaan persiapan lelang, Terdakwa DASMAR selaku PPK tidak menyusun spesifikasi barang terlebih dahulu namun langsung melaksanakan survey harga di Jakarta dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tiga

Hal. 43 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



perusahaan yaitu PT Reza Mitra Utama, PT Unggul Kemala Husada dan PT Cipta Varia Kharisma Utama dengan menyerahkan Surat Nomor : 900/623/RSUD-BG/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Permintaan Harga dan Spek yang kemudian ketiga perusahaan tersebut memberikan jawaban/informasi berupa jenis barang, type, merek dan harga satuan dengan dilampiri brosur yang memuat spesifikasi alatnya yaitu :

- PT Cipta Varia Kharisma Utama dengan Surat Penawaran Harga No. : 4410/KU/IX/2012 tertanggal 14 September 2012 yang ditandatangani oleh TRIYASNO selaku Marketing Manager.
- PT Unggul Kemala Husada dengan Surat Penawaran Harga No. : 266/SPH/UKH/IX/2012 tertanggal 15 September 2012 yang ditandatangani oleh ANDI ARRACHMAN selaku Direktur.
- PT Reza Mitra Utama dengan Surat Penawaran Harga No. 256/RMU/IX/2012 tertanggal 15 September 2012 yang ditandatangani oleh SETYO BUDI selaku Marketing Manager.

dengan kondisi penawaran yaitu harga franco RSUD Batara Guru Belopa dan sudah termasuk PPn & PPh uji fungsi dan uji coba, penyerahan barang 1-3 bulan setelah penetapan SPK, syarat pembayaran sesuai prosedur yang berlaku, masa penawaran untuk 3 (tiga) bulan dan garansi barang selama 1 (satu) tahun, layanan purnajual selama 5 (lima) tahun.

- Bahwa atas dasar informasi harga dari ketiga perusahaan tersebut kemudian Terdakwa selaku PPK menyusun HPS dengan nilai Rp. 6.942.158.000,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang dihitung dengan

*Hal. 44 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*





mengambil harga tengah (median) dari masing-masing alat dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Alat	Qty	HPS		
			Harga Satuan	Jumlah	Sumber Harga
IRD					
1	Operating Table	1	645.000.000	645.000.000	PT Reza Mitra Utama
2	Operating lamp	1	468.222.500	468.222.500	PT Unggul Kemala Husada
3	Sterilisator kering	4	53.500.000	214.000.000	PT CV Kharisma Utama
4	Tromol set	2	32.000.000	64.000.000	PT CV Kharisma Utama
5	Suction pump dewasa	1	48.875.000	48.875.000	PT Reza Mitra Utama
6	Instrument trolley	7	8.510.000	59.570.000	PT CV Kharisma Utama
7	Wheel chair	5	5.100.000	25.500.000	PT CV Kharisma Utama
8	Emergencystretcher	1	18.894.500	18.894.500	PT CV Kharisma Utama
9	Light curing apparatus	2	36.957.000	73.914.000	PT Unggul Kemala Husada
10	Cito jack	2	6.500.000	13.000.000	PT Unggul Kemala Husada
11	Sepeda static	2	32.500.000	65.000.000	PT Unggul Kemala Husada
12	Urine analyzer	1	142.500.000	142.500.000	PT Reza Mitra Utama
13	Examination lamp	5	32.528.900	162.644.500	PT Reza Mitra Utama
OBGYN / KEBIDANAN					
14	Oxygen set+ flowmeter	10	7.800.000	78.000.000	PT Unggul Kemala Husada
15	Baby examination table	3	19.750.000	59.250.000	PT CV Kharisma Utama
16	Bedside cabinet	28	8.250.000	231.000.000	PT CV Kharisma Utama
17	Bed patient	28	54.500.000	1.526.000.000	PT CV Kharisma Utama
18	Infusion pump	5	68.425.000	342.125.000	PT Unggul Kemala Husada
19	Syringe pump	2	67.275.000	134.550.000	PT Unggul Kemala Husada
20	Matras decubitus+control	4	6.500.000	26.000.000	PT Reza Mitra Utama
21	unit	1	749.250.000	749.250.000	PT Reza Mitra Utama
22	ICU Ventilator	5	358.972.500	1.794.862.500	PT CV Kharisma Utama
	Bedside monitor				
			Total HPS	6.942.158.000	

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan RSUD Batara Guru Belopa sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan tidak mengkalkulasikan secara keahlian dalam menyusun HPS dan tidak dilakukan dengan cermat, yakni seharusnya memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15 % dari total biaya tidak termasuk PPN serta

Hal. 45 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia namun Terdakwa langsung mengambil harga tengah (median) dari masing-masing alat yang ditawarkan oleh PT CV Kharisma Utama, PT Unggul Kemala Husada dan PT Reza Mitra Utama yang sudah memperhitungkan PPh serta masih memuat potongan harga/diskon yang besarnya bervariasi yaitu PT CV Kharisma Utama memberikan diskon antara 30 % s.d. 60 %, PT Unggul Kemala Husada sebesar 30 % dan PT Reza Mitra Utama sebesar 25 %, disamping itu Terdakwa tidak mempertimbangkan daftar biaya/harga barang yang dikeluarkan oleh pabrikan atau distributor tunggal sehingga terjadi penggelembungan harga yang memberikan kesempatan bagi rekanan pemenang yaitu saksi IRSAN SYARIFUDDIN selaku Kuasa Direktur PT Seven Brothers Medika untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar, hal ini bertentangan dengan Perpres No 54 tahun 2010 beserta perubahannya yakni :

- a) Pasal 5 Huruf a dan g yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip :
- Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

*Hal. 46 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



- Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Pasal 6 huruf f dan g yang menyebutkan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika :
  - Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
  - Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- c) Pasal 66 Ayat (7) yang menyebutkan bahwa penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
  - Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / distributor tunggal (Huruf c).
  - Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan (Huruf i).
- d) Lampiran II, Huruf A.
  - Poin 3 a mengatur bahwa dalam tahap persiapan pemilihan Penyedia Barang, PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal. 47 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



- Poin 3 e mengatur bahwa dalam tahap persiapan pemilihan Penyedia Barang, Penyusunan HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia.

- Bahwa setelah menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut selanjutnya Terdakwa menentukan spesifikasi barang yang disusun dengan cara menyalin ulang data spesifikasi teknis sebagaimana tertuang di dalam brosur dari merek alat kesehatan yang ditawarkan oleh PT CV Kharisma Utama, PT Unggul Kemala Husada dan PT Reza Mitra Utama berdasarkan harga tengah (median) yang diambil Terdakwa sebagai nilai HPS, sehingga spesifikasi teknis tersebut mengarah kepada merek tertentu bahkan spesifikasi barang yang disusun oleh Terdakwa dan kemudian diumumkan oleh Panitia Pengadaan lewat LPSE Kab. Luwu telah menyebutkan merek maupun typenya yaitu :

1. Operating Table, dari Alvo Medical-Polland dengan type Preludium
2. Operating lamp, dari Famed Todz-Polland dengan type BHC-502/302
3. Sterilisator kering, dari CBM-Italy dengan type 2430
4. Tromol set, dari CBM-Italy dengan type various
5. Suction pump dewasa, dari Gabler Medical-UK dengan type FSE-500
6. Instrument trolley, dari POLY-Indonesia dengan type Poly-036 SS
7. Wheel chair, dari Ex.China dengan type STD

*Hal. 48 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



8. Emergency stretcher, dari POLY-Indonesia dengan type Poly-059 SS
9. Light curing apparatus, dari Dentamerica-Taiwan dengan type Litex™ 680A
10. Cito jack, dari Medessy-Italy dengan type Standar
11. Sepeda static, dari Ex. UK dengan type PhysioMed
12. Urine analyzer, dari Arkray Inc-Japan dengan type AE-4020
13. Examination lamp, dari Famed Todz-Polland dengan type BH-132
14. Oxygen set + flowmeter, dari Japan+China+Local-Indonesia dengan type 1M3
15. Baby examination table, dari POLY-Indonesia dengan type Poly-026 SS
16. Bedside cabinet, dari POLY-Indonesia dengan type Poly-012
17. Bed patient, dari POLY-Indonesia dengan type Poly-007 DLX
18. Infusion pump, dari Frensenius Kabi-France dengan type Optima VS
19. Syringe pump, dari Frensenius Kabi-France dengan type Injectomat Agilia
20. Matras decubitus+control unit, dari Ex. Taiwan dengan type STD
21. ICU Ventilator, dari TECME-Argentina dengan type Graphnet
22. Bedside monitor, dari Innomed Medical-Hungary US'co dengan type INNOCARE T

sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Lampiran II Perpres No 54 tahun 2010 Huruf A, Angka 2 tentang Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan, huruf b angka 3) b) ayat (4) mengenai

*Hal. 49 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



Kejelasan Spesifikasi Teknis Barang, yang menyatakan bahwa  
“Tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuk  
pengadaan suku cadang”.

- Berdasarkan spesifikasi barang dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)  
tersebut, selanjutnya Panitia Pengadaan yang dibentuk berdasarkan  
Surat Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Belopa Nomor :  
900/575/RSUD-BG/LW/III/2012 tanggal 3 Agustus 2012, dengan  
kepanitiaan :

- Ketua : Sahrun, SKM
- Sekretaris : Kasmuddin, S.IP., M.Si.
- Anggota : Santi Marzuki, SKM., M.Kes  
Burhanuddin  
Hamka, ST

melaksanakan proses lelang Alat Kedokteran Kesehatan dan KB  
RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu TA 2012 mulai tanggal 05  
Oktober 2012 yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Luwu  
dengan metode pascakualifikasi-sistem gugur.

- Bahwa lelang pengadaan alat kesehatan tersebut diikuti oleh 18  
(delapan belas) perusahaan pendaftar namun hanya 6 (enam)  
perusahaan yang memasukkan penawaran yakni :

Nama Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
PT Seven Brothers Medika	6.901.857.600,-	6.901.857.600,-
PT Cipta Bening Dewata	6.931.650.000,-	6.931.650.000,-
CV Mandiri Alkesindo	6.912.070.000,-	6.912.070.000,-
CV Yobel Utama	5.517.171.660,-	5.517.171.660,-
PT Star Mitra Sulawesi	6.910.893.000,-	6.910.893.000,-
PT Te'ne Jaya	6.914.600.000,-	6.914.600.000,-

Hal. 50 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.





setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi biaya dan evaluasi kualifikasi hanya 3 (tiga) perusahaan yang lolos evaluasi akhir yaitu PT Star Mitra Sulawesi, PT Seven Brothers Medika dan CV Mandiri Alkesindo, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2012 Panitia Pengadaan menunjuk PT Seven Brothers Medika yang memenuhi syarat administrasi, teknis, kualifikasi dan memiliki harga penawaran terendah untuk ditetapkan sebagai calon pemenang.

- Bahwa PT Seven Brothers Medika yang ditetapkan sebagai calon pemenang, dipilih dan dipinjam oleh IRSAN SYARIFUDDIN untuk mengikuti lelang Pengadaan Alat Kesehatan karena perusahaan tersebut telah memiliki pengalaman dalam pengadaan serupa, sehingga pihak PT Seven Brothers Medika menyerahkan sepenuhnya kepada IRSAN SYARIFUDDIN untuk mengikuti Pelelangan Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu dengan membuat Akta Surat Kuasa Direksi tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 02 dari Notaris AKSAL, SH., M.Kn. Selanjutnya IRSAN SYARIFUDDIN memerintahkan Saksi RADYUS PRIBADI selaku karyawan PT Harfia Graha Perkasa maupun sebagai Direktur PT Te'ne Jaya untuk membuat dokumen penawaran PT Seven Brothers Medika termasuk membuat dokumen penawaran dari perusahaan pendamping yang lain yaitu PT Te'ne Jaya dan perusahaan yang dipinjam oleh IRSAN SYARIFUDDIN yaitu CV Mandiri Alkesindo serta perusahaan lain yang dipakai oleh RADYUS PRIBADI tanpa sepengetahuan direksinya yaitu PT Cipta Bening Dewata dan PT Star Mitra

*Hal. 51 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



Sulawesi. Kemudian setelah dokumen penawaran dari kelima perusahaan tersebut selesai, selanjutnya dokumen tersebut di upload ke website LPSE Kab Luwu oleh RADYUS PRIBADI dengan dibantu stafnya Sdr. AMIRULLAH melalui nomor *Internet Protocol* (IP) dalam jaringan lokal yang sama yaitu :

Nama Perusahaan	Waktu Upload Penawaran	IP (Internet Protocol)
PT Seven Brothers Medika	11 Oktober 2012, 08:42	120.170.23.147
PT Te'ne Jaya	11 Oktober 2012, 19:00	120.165.6.100
PT Star Mitra Sulawesi	11 Oktober 2012, 20:35	120.165.37.152
PT Cipta Bening Dewata	12 Oktober 2012, 00:54	120.165.11.177
CV Mandiri Alkesindo	12 Oktober 2012, 01:34	120.170.18.250

Sehingga hal ini bertentangan dengan Perpres No 54 tahun 2010

beserta perubahannya yakni :

- Pasal 5 Huruf e yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- Pasal 6 Huruf g yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

*Hal. 52 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



- Bahwa setelah PT Seven Brothers Medika diumumkan sebagai pemenang, selanjutnya Terdakwa selaku PPK dan IRSAN SYARIFUDDIN selaku Kuasa Direktur PT Seven Brothers Medika menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 02/PPK-KONT/RSUD-BG/ALKES-APBN-P/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu TA 2012 dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 6.901.857.600,- (enam milyar sembilan ratus satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) terhitung dari tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Alat	Qty	Harga Satuan	Jumlah
IRD				
1	Operating Table	1	582.757.000	582.757.000
2	Operating lamp	1	423.039.000	423.039.000
3	Sterilisator kering	4	48.337.000	193.348.000
4	Tromol set	2	28.912.000	57.824.000
5	Suction pump dewasa	1	44.158.000	44.158.000
6	Instrument trolley	7	7.688.000	53.816.000
7	Wheel chair	5	5.059.000	25.295.000
8	Emergency stretcher	1	17.071.000	17.071.000
9	Light curing apparatus	2	33.390.000	66.780.000
10	Cito jack	2	5.872.000	11.744.000
11	Sepeda static	2	29.363.000	58.726.000
12	Urine analyzer	1	128.748.000	128.748.000
13	Examination lamp	5	29.389.000	146.945.000
OBGYN / KEBIDANAN				
14	Oxygen set + flowmeter	10	7.047.000	70.470.000
15	Baby examination table	3	17.844.000	53.532.000
16	Bedside cabinet	28	7.453.000	208.684.000

Hal. 53 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



ICU				
17	Bed patient	28	49.240.000	1.378.720.000
18	Infusion pump	5	61.821.000	309.105.000
19	Syringe pump	2	60.782.000	121.564.000
20	Matras decubitus+control	4	5.872.000	23.488.000
21	unit	1	676.947.000	676.947.000
22	ICU Ventilator	5	324.331.000	1.621.655.000
	Bedside monitor			
JUMLAH				6.274.416.000
PPN 10 %				627.441.600
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>6.901.857.600</b>

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya PT Seven Brothers Medika menyerahkan kepada PT CV Kharisma Utama untuk menyiapkan semua alat kesehatan dengan membuat Surat Pesanan (Purchase Order/PO) No : 32/PO/10/2012 tanggal 26 Oktober 2012 yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : MEC-1209/KU/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani IRSAN SYARIFUDDIN selaku Kuasa Direktur PT Seven Brothers Medika dengan Saksi TRIYASNO selaku Direktur Pemasaran PT CV Kharisma Utama, tentang pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Batara Guru Belopa dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) dengan perjanjian barang franco netto RSUD Batara Guru Belopa, telah termasuk biaya instalasi, training dan after sales service, padahal seharusnya pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Seven Brothers Medika sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 02/PPK-KONT/RSUD-BG/ALKES-APBN-P/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dalam Bab XI Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf D, E dan F yang menyebutkan bahwa

*Hal. 54 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



Penyedia (PT Seven Brothers Medika) harus melaksanakan pekerjaan mulai tanggal 25 Oktober 2012 s/d 28 Desember 2012 dan Penyedia (PT Seven Brothers Medika) tidak diperkenankan untuk mensubkontrakkan pekerjaan utama kepada pihak lain, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 87 Angka 3 Perpres No 54 tahun 2010 yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.

- Bahwa untuk memenuhi pesanan 22 (dua puluh dua) barang dari PT Seven Brothers Medika tersebut PT CV Kharisma Utama hanya bisa memenuhi 12 jenis barang yakni :

- 1 Unit Operating lamp type BHC-502/302 Rp. 327.755.750,-
- 4 Unit Sterilisator kering type 2430 Rp. 149.800.000,-
- 2 Set Tromol set type various Rp. 44.800.000,-
- 1 Unit Suction pump dewasa type FSE-500 Rp. 34.212.500,-
- 7 Unit Instrument trolley type Poly-036 SS Rp. 23.828.000,-
- 5 Unit Wheel chair type STD Rp. 17.850.000,-
- 2 Unit Sepeda static type PhysioMed Rp. 26.000.000,-
- 5 Unit Examination lamp type BH-132 Rp. 113.851.150,-
- 10 Set Oxygen set + flowmeter type 1M3 Rp. 39.000.000,-
- 4 Unit Matras decubitus+control unit type STD Rp. 18.200.000,-
- 1 Unit ICU Ventilator type Graphnet Rp. 299.700.000,-
- 5 Unit Bedside monitor type INNOCARE T Rp. 1.256.403.750,-

dengan harga total kesemua alat tersebut sebesar Rp. 2.351.401.150,- (dua milyar tiga ratus lima puluh satu juta empat

*Hal. 55 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



ratus satu ribu seratus lima puluh rupiah), sedangkan 10 jenis barang lainnya dibeli dari perusahaan lain yang memberikan surat dukungan kepada PT Seven Brothers Medika, yakni :

- Kepada PT. Enmed yaitu barang berupa :
  - 1 Unit Operating Table dari Alvo type Preludium Rp. 200.000.000,-Dan telah dibayar oleh PT CV Kharisma Utama dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
  - Tanggal 07 November 2012 sebesar Rp. 49.500.000,-
  - Tanggal 10 Januari 2013 sebesar Rp. 115.500.000,-
  - Tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp. 35.000.000,-Padahal harga kontrak terhadap alat tersebut sebesar Rp. 582.757.000,-
- Kepada PT. Poly Jaya Medikal yaitu barang berupa :
  - 1 Unit Emergency stretcher type Poly-059 SS Rp. 4.320.000,-
  - 3 Unit Baby examination table type Poly-026 SS Rp. 14.175.000,-
  - 28 Unit Bedside cabinet type Poly-012 Rp. 40.320.000,-
  - 28 Unit Bed patient type Poly-007 DLX Rp. 410.760.000,-Dan telah dibayar oleh PT CV Kharisma Utama sebanyak Rp. 484.695.000,- termasuk pembelian 28 (dua puluh delapan) unit Matras Busa super 10 cm + cover melalui transfer ke rekening PT Poly Jaya Medikal pada Bank BCA Cabang Depok Tengah. Padahal harga kontrak terhadap semua alat tersebut sebesar Rp. 1.658.007.000,-
- Kepada PT. Cobra Dental Indonesia yaitu barang berupa :

*Hal. 56 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Unit Light curing apparatus type Litex™ 680A Rp. 4.050.000,-

- 2 Unit Cito jack type Standar Rp. 3.690.000,-

Total sebesar Rp. 7.740.000,- dan telah dibayar oleh PT CV Kharisma Utama melalui Bilyet Giro Nomor E-645480 tanggal 23 Oktober 2012 dan dicairkan tanggal 31 Oktober 2012 sebanyak Rp. 128.170.000,- termasuk pembayaran alat-alat lain yang dibeli oleh PT CV Kharisma Utama pada PT Cobra Dental Indonesia.

Padahal harga kontrak terhadap kedua alat tersebut sebesar Rp. 78.524.000,-

- Kepada PT Abadinusa Usahasemesta yaitu barang berupa :

- 1 Unit Urine analyzer type AE-4020 Rp. 38.192.000,-

Dan telah dibayar oleh PT CV Kharisma Utama sebesar Rp. 38.192.000,- dalam 2 (dua) tahap yakni pembayaran uang muka sebesar Rp. 7.638.400,- dan pelunasan sebesar Rp. 30.553.600,-

Padahal harga kontrak terhadap alat tersebut sebesar Rp. 128.748.000,-

- Kepada PT Medika Cahaya Mandiri yaitu barang berupa :

- 5 unit Infusion pump type Optima VS Rp. 82.500.000,-
- 2 Unit Syringe pump type Injectomat Agilia Rp. 21.450.000,-

Dan telah dibayar oleh PT CV Kharisma Utama sebanyak Rp. 103.950.000,-

Padahal harga kontrak terhadap kedua alat tersebut sebesar Rp. 430.669.000,-

*Hal. 57 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kontrak, terhadap alat kesehatan dari PT. Enmed, PT. Poly Jaya Medikal, PT. Cobra Dental Indonesia, PT Abadinusa Usahasemesta dan PT Medika Cahaya Mandiri berjumlah total sebesar Rp. 2.878.705.000,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) namun pembayaran yang dilakukan PT CV Kharisma Utama kepada PT. Enmed, PT. Poly Jaya Medikal, PT. Cobra Dental Indonesia, PT Abadinusa Usahasemesta dan PT Medika Cahaya Mandiri hanya sebesar Rp. 819.457.000,- (delapan ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), sehingga secara nyata dan jelas terjadi kemahalan harga (mark up) dalam Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu TA 2012, hal tersebut terjadi karena proses pelelangan pengadaan alat kesehatan telah dilaksanakan secara bertentangan dengan Perpres No 54 Tahun 2010, dengan membuat HPS secara tidak cermat dan tidak dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memberi kesempatan kepada penyedia barang untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar dengan melakukan pengaturan dalam proses lelang sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan seluruh pekerjaan pengadaan alat kesehatan tersebut hanya sebesar Rp. 3.170.858.150,- (tiga milyar seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) yaitu harga alat kesehatan dari PT CV Kharisma Utama sebesar Rp. 2.351.401.150,- (dua milyar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus satu ribu

*Hal. 58 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus lima puluh rupiah) ditambah harga alat dari distributor lainnya sebesar Rp. 819.457.000,- (delapan ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) namun berdasarkan bukti pembayaran berupa SPM dan SP2D RSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu telah dibayarkan kepada rekanan penyedia barang yakni PT Seven Brothers Medika sebesar Rp. 6.180.299.760,- (enam milyar seratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) setelah potong pajak melalui rekening Bank BNI Cabang Mattoangin Makassar Nomor rekening : 0274612670 atas nama PT Seven Brothers Medika (Irsan Syarifuddin) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.009.441.610,- (tiga milyar sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) dalam penguasaan IRSAN SYARIFUDDIN selaku Kuasa Direktur PT Seven Brothers Medika.

**2. Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB Tahun 2013**

- Bahwa pada tahun 2013, RSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu melaksanakan kegiatan pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB, dengan Terdakwa DASMAR, S.Kep.Ns., M.Kes Bin IDRIS, Kasubag Perencanaan dan Pelaporan RSUD Batara Guru Belopa Kab. Luwu, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Belopa No : 800/086/RSUD-BG/LW/III/2013 tanggal 08 Maret 2013.
- Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya pada

*Hal. 59 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



Pasal 1 Angka 7 yang disebut Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa kegiatan pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB TA 2013 bersumber dari Dana APBN Pokok berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RSUD Batara Guru Belopa No. : DIPA-024.04.4.199446/2013 Tanggal 15 Mei 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 19.203.650.000,- (sembilan belas milyar dua ratus tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan alat kesehatan berupa :

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Anggaran
Instalasi Rawat Darurat			
1	ECG 3/12 Channels with	2	162.000.000
2	interpretation Ortopaedic Set include	1	1.698.425.000
3	Electric Bone	1	1.499.750.000
4	Mesin Anastesi 3 Vaporizer with		
4	Anastetic Ventilator	3	36.750.000
5	Curettage Set Sharp	3	599.250.000
6	Sectio Caesarean Set	2	1.500.000.000
7	Hemodialisa	10	61.250.000
	Instrument Trolley Stainless Steel		
Intensive Care Unit			
1	Bhipasic Defibrilator	1	311.875.000
2	Colour Bedside Monitor 5 Parameter	4	1.115.000.000
	with printer		
3	Siringe Pump	2	104.500.000
4	Infus Pump	3	166.875.000
5	Matras Decubitus	12	182.250.000
Kebidanan			
1	Box Baby	10	108.750.000
2	Doppler	3	85.875.000

Hal. 60 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Anggaran
Radiologi			
1	CT Scan	1	9.980.000.000
2	Rontgen Panoramic	1	1.197.000.000
3	Protive Apron 0,5 PB, Single Coat	3	22.800.000
Laboratorium			
1	LED Analyzer	1	49.800.000
2	Centrifuge Cap 16 x 15 ml	1	172.500.000
3	Alat pembuat aquades	2	149.000.000
<b>Total</b>			<b>19.203.650.000</b>

- Bahwa dalam pelaksanaan persiapan lelang, pada tanggal 26 Juli 2013 Terdakwa selaku PPK melaksanakan survey harga di Jakarta dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di tiga perusahaan yaitu PT Reza Mitra Utama, PT Chioda Altima Semesta dan PT Cipta Varia Kharisma Utama dengan menyerahkan Surat Nomor : 800/122/RSUD-BG/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Permintaan Daftar Harga dan Spek yang kemudian ketiga perusahaan tersebut memberikan jawaban/informasi berupa jenis barang, type, merek dan harga satuan dengan dilampiri brosur yang memuat spesifikasi alatnya yaitu :
- PT Cipta Varia Kharisma Utama dengan Surat Penawaran Harga No.: 4677/KU/V/2013 tertanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh TRIYASNO selaku Direktur Pemasaran.
  - PT Chioda Altima Semesta dengan Surat Penawaran Harga No.: 079/V/CAS/2013 tertanggal 22 Mei 2013 yang ditandatangani oleh HARIYANTO selaku Direktur.

Hal. 61 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



- PT Reza Mitra Utama dengan Surat Penawaran Harga No. 296/RMU/V/2013 tertanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh SETYO BUDI selaku Marketing Manager.
- Bahwa kondisi penawaran dari ketiga tersebut yaitu harga franco RSUD Batara Guru Belopa dan sudah termasuk PPn instalasi uji fungsi dan uji coba, penyerahan barang 1-3 bulan setelah penetapan SPK, syarat pembayaran sesuai prosedur yang berlaku, masa penawaran untuk 3 (tiga) bulan serta penawaran harga dari PT Reza Mitra Utama termasuk PPH.
- Bahwa surat permintaan daftar harga maupun surat penawaran dari perusahaan yang disurvei tertanggal di bulan Mei 2013, selain itu Terdakwa mempergunakan informasi harga dari PT Chioda Altima Semesta, padahal PT Chioda Altima Semesta tidak pernah menerima Surat Nomor : 800/122/RSUD-BG/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Permintaan Daftar Harga dan Spek dari Terdakwa dan tidak pernah mengeluarkan Surat Penawaran Harga No.: 079/V/CAS/2013 tertanggal 22 Mei 2013.
- Bahwa atas dasar Surat Penawaran Harga dari ketiga perusahaan tersebut kemudian Terdakwa selaku PPK menyusun HPS dengan nilai Rp. 19.203.650.000,- (sembilan belas milyar dua ratus tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dihitung dengan mengambil harga terendah dari masing-masing alat dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Alat	Qty	HPS		
			Harga Satuan	Jumlah	Sumber Harga
	Instalasi Gawat Darurat (IGD)				

Hal. 62 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.





1	ECG 3/12 Channels	2	81.000.000	162.000.000	PT Reza Mitra Utama
2	Ortopaedic Set	1	1.698.425.000	1.698.425.000	PT CV Kharisma Utama
3	Mesin Anastesi	1	1.499.750.000	1.499.750.000	PT Chioda Altima Semesta
4	Curettage Set Sharp	3	12.250.000	36.750.000	PT CV Kharisma Utama
5	Sectio Caesarean	3	199.750.000	599.250.000	PT CV Kharisma Utama
6	Set	2	750.000.000	1.500.000.000	PT CV Kharisma Utama
7	Hemodialisa Instrument Trolley	10	6.125.000	61.250.000	PT CV Kharisma Utama
ICU					
1	Bhipasic Defibrilator	1	311.875.000	311.875.000	PT Reza Mitra Utama
2	Colour Bedside	4	278.750.000	1.115.000.000	PT Reza Mitra Utama
3	Monitor 5	2	52.250.000	104.500.000	PT Chioda Altima Semesta
4	Siringe Pump	3	55.625.000	166.875.000	PT Chioda Altima Semesta
5	Infus Pump Matras Decubitus	12	15.187.500	182.250.000	PT Chioda Altima Semesta
Obgin					
1	Box Baby	10	10.875.000	108.750.000	PT CV Kharisma Utama
2	Doppler	3	28.625.000	85.875.000	PT Chioda Altima Semesta
Radiologi					
1	CT Scan	1	9.980.000.000	9.980.000.000	PT Chioda Altima Semesta
2	Rontgen Panoramic	1	1.197.000.000	1.197.000.000	PT Reza Mitra Utama
3	Protive Apron 0,5 PB	3	7.600.000	22.800.000	PT CV Kharisma Utama
Laboratorium					
1	LED Analyzer	1	49.800.000	49.800.000	PT Reza Mitra Utama
2	Centrifuge Cap 16 x	1	172.500.000	172.500.000	PT CV Kharisma Utama
3	15 ml Alat pembuat aquades	2	74.500.000	149.000.000	PT Chioda Altima Semesta
Total HPS				19.203.650.000	

- Bahwa Terdakwa dalam menyusun HPS langsung mengambil harga terendah dari dari PT Reza Mitra Utama yang sudah memperhitungkan PPh serta harga penawaran yang masih memuat potongan harga/diskon yang besarnya bervariasi yaitu PT Kharisma Utama memberikan diskon antara 30 % s.d. 60 % dan PT Reza Mitra Utama sebesar 25 %
- Bahwa setelah menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut selanjutnya Terdakwa menentukan spesifikasi barang yang disusun dengan cara menyalin ulang data spesifikasi teknis sebagaimana

Hal. 63 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



tertuang di dalam brosur dari merek alat kesehatan yang ditawarkan oleh PT CV Kharisma Utama, PT Unggul Kemala Husada dan PT Reza Mitra Utama berdasarkan harga terendah yang diambil Terdakwa sebagai nilai HPS, sehingga spesifikasi teknis tersebut mengarah kepada merek tertentu yaitu :

1. ECG 3/12 Channels with Interpretation, dari Innomed Medical-Hungary US'co dengan type Heart Screen 80GL
2. Ortopaedic Set Include, dari HEBU Medical GmbH-Germany dengan type Various
3. Mesin Anastesi 3 Vaporizer with Anastetic Ventilator, dari MEDEC-Belgium type Saturn Evo Colour
4. Curettage Set Sharp, dari HEBU Medical GmbH-Germany dengan type Various
5. Sectio Caesarean Set, dari HEBU Medical GmbH-Germany dengan type Various
6. Hemodialisa, dari GAMBRO-Sweeden dengan Type AK 96
7. Instrument Trolley Stainless Steel, dari POLY Medical-Indonesia dengan type Poly-036 SS
8. Bhipasic Defibrilator, dari Innomed Medical-Hungary US'co dengan type Cardio-Aid® 200B
9. Colour Bedside Monitor 5 Parameter with Printer, dari Innomed Medical-Hungary US'co dengan type INNOCARE T/P
10. Siringe Pump, dari Fresenius Kabi-France dengan type Injectomat Agilia
11. Infus Pump, dari Fresenius Kabi-France dengan type Optima VS

*Hal. 64 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



12. Matras Decubitus, dari Ex. Taiwan dengan type STD
13. Box Baby, dari POLY Medical-Indonesia dengan type Poly-017  
SS
14. Doppler, dari Ultratec-England dengan type PD 1 +
15. CT Scan, dari PHILIPS-USA dengan type Ingenuity CT
16. Rontgen Panoramic, dari Blue X-Itali dengan type Pantos 16 XP
17. Protive Apron 0,5 PB, single coat, dari JUNGWON-Korea  
dengan type Single
18. LED Analyzer, dari Diesse-Italy dengan type Vesmatic EASY
19. Centrifuge Cap 16 x 15 ml, dari MSE-UK dengan type Harrier  
Series
20. Alat pembuat aquades, dari NUVE-Turkey dengan type NS-103

- Bahwa berdasarkan spesifikasi barang dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut, selanjutnya Panitia Pengadaan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Belopa Nomor : 800/171/RSUD-BG/LW/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, dengan kepanitiaan :

- Ketua : Sahrin, SKM
- Sekretaris : Santi Marzuki, SKM., M.Kes
- Anggota : Kasmuddin, S.IP., M.Si.

Ir. Rahkmat Rizal Russeng

Hamka Yahya, ST

melaksanakan proses lelang Alat Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu TA 2013 mulai tanggal 19 Agustus 2013 yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Luwu dengan metode pascakualifikasi-sistem gugur.

*Hal. 65 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



- Bahwa lelang pengadaan alat kesehatan tersebut diikuti oleh 23 (dua puluh tiga) perusahaan pendaftar namun hanya 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan penawaran yakni :

Nama Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
PT Seven Brothers Medika	19.193.345.600,-	19.193.345.600,-
PT Elang Perkasa Indosakti	19.182.892.300,-	19.182.892.300,-
CV Intan Jaya Konstruksi	19.195.603.000,-	19.195.603.000,-
CV Mandiri Alkesindo	19.199.444.000,-	19.199.444.000,-
PT Revayah Perdana Jaya	19.000.000.000,-	19.000.000.000,-
PT Star Mitra Sulawesi	19.184.997.700,-	19.184.997.700,-
PT Cipta Bening Dewata	19.201.556.000,-	19.201.556.000,-

- setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi biaya dan evaluasi kualifikasi hanya 2 (dua) perusahaan yang lolos evaluasi akhir yaitu PT Elang Perkasa Indosakti dan PT Seven Brothers Medika, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2012 Panitia Pengadaan menunjuk PT Seven Brothers Medika yang memenuhi syarat administrasi, teknis, kualifikasi dan memiliki harga penawaran terendah untuk ditetapkan sebagai calon pemenang.
- Bahwa untuk mengikuti lelang tersebut, IRSAN SYARIFUDDIN memerintahkan Saksi RADYUS PRIBADI selaku karyawan PT Harfia Graha Perkasa untuk membuat dokumen penawaran PT Elang Perkasa Indosakti termasuk membuat dokumen penawaran dari perusahaan pendamping yang lain yaitu PT Seven Brothers Medika dan CV Intan Jaya Konstruksi serta perusahaan lain yang dipakai oleh RADYUS PRIBADI tanpa sepengetahuan direksinya yaitu PT Cipta Bening Dewata, CV Mandiri Alkesindo dan PT Star Mitra Sulawesi.

Hal. 66 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



- Bahwa setelah dokumen penawaran dari keenam perusahaan tersebut selesai, selanjutnya dokumen tersebut di upload ke website LPSE Kab Luwu oleh RADYUS PRIBADI dengan dibantu stafnya Sdr. AMIRULLAH melalui nomor *Internet Protocol* yang sama pada waktu yang berurutan yaitu :

Nama Perusahaan	Waktu Upload Penawaran	IP (Internet Protocol)
CV Intan Jaya Konstruksi	26 Agustus 2013, 14:34	192.168.4.1
CV Mandiri Alkesindo	26 Agustus 2013, 16:31	192.168.4.1
PT Cipta Bening Dewata	26 Agustus 2013, 16:58	192.168.4.1
PT Star Mitra Sulawesi	26 Agustus 2013, 17:59	192.168.4.1
PT Seven Brothers medika	26 Agustus 2013, 18:22	192.168.4.1
PT Elang Perkasa Indosakti	26 Agustus 2013, 19:20	192.168.4.1
PT Revayah Perdana Jaya	27 Agustus 2013, 12:22	192.168.4.1

- Bahwa setelah PT Elang Perkasa Indosakti diumumkan sebagai pemenang, selanjutnya Terdakwa selaku PPK dan IRSAN SYARIFUDDIN selaku Direktur PT Elang Perkasa Indosakti menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 02/PPK-KONT/RSUD-BG/APBN/IX/2013 tanggal 09 September 2013 untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu TA 2013 dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 19.182.892.300,- (sembilan belas milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) terhitung dari tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Alat	Qty	Harga Satuan	Jumlah
----	-----------	-----	--------------	--------

Hal. 67 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



IGD				
1	ECG 3/12 Channels	2	73.710.000	147.420.000
2	Ortopaedic Set	1	1.545.567.000	1.545.567.000
3	Mesin Anastesi	1	1.364.773.000	1.364.773.000
4	Curettage Set Sharp	3	11.148.000	33.444.000
5	Sectio Caesarean Set	3	181.773.000	545.319.000
6	Hemodialisa	2	682.500.000	1.365.000.000
7	Instrument Trolley	10	5.000.000	50.000.000
ICU				
8	Bhipasic Defibrilator	1	291.810.000	291.810.000
9	Colour Bedside Monitor 5	4	253.660.000	1.014.640.000
10	Syringe Pump	2	47.550.000	95.100.000
11	Infus Pump	3	50.620.000	151.860.000
12	Matras Decubitus	12	13.000.000	156.000.000
Obgin				
13	Box Baby	10	7.000.000	70.000.000
14	Doppler	3	26.049.000	78.147.000
Radiologi				
15	CT Scan	1	9.082.000.000	9.082.000.000
16	Rontgen Panoramic	1	1.089.270.000	1.089.270.000
17	Protive Apron 0,5 PB	3	6.920.000	20.760.000
Laboratorium				
18	LED Analyzer	1	45.318.000	45.318.000
19	Centrifuge Cap 16 x 15 ml	1	156.975.000	156.975.000
20	Alat pembuat aquades	2	67.795.000	135.590.000
JUMLAH				17.438.993.000
PPN 10 %				1.743.899.300
JUMLAH TOTAL				19.182.892.300

Bahwa untuk memenuhi pesanan 19 (sembilan belas) barang dari PT Elang Perkasa Indosakti tersebut PT CV Kharisma Utama hanya bisa memenuhi 13 jenis barang yakni:

- 2 Unit ECG 3/12 Channels type Heart Screen 80GL Rp. 113.400.000,-
- 1 Set Ortopaedic Set type Various Rp. 1.188.897.500,-
- 1 Set Mesin Anastesi type Saturn Evo Colour Rp. 1.049.825.000,-
- 3 Set Curettage Set Sharp type Various Rp. 25.725.000,-
- 3 Set Sectio Caesarean Set type Various Rp. 419.475.000,-
- 10 Unit Instrument Trolley type Poly-036 SS Rp. 24.500.000,-

Hal. 68 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.





- 1 Set Bhipasic Defibrilator type Cardio-Aid® 200B Rp. 218.312.500,-
- 4 Unit Colour Bedside Monitor type INNOCARE T/P Rp. 780.500.000,-
- 12 Unit Matras Decubitus type STD Rp.127.575.000,-
- 3 Set Doppler type PD 1+ Rp. 60.112.500,-
- 1 Set LED Analyzer type Vesmatic EASY Rp. 19.920.000,-
- 1 Unit Centrifuge Cap 16 x 15 ml type Harrier Series Rp. 120.750.000,-
- 2 Unit Alat pembuat aquades type NS-103 Rp. 59.600.000,-

dengan harga total kesemua alat tersebut sebesar Rp. 4.208.592.500,- (empat milyar dua ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan 6 jenis barang lainnya dibeli dari perusahaan lain yang memberikan surat dukungan kepada PT Elang Perkasa Indosakti, yakni :

- Kepada PT. Masa Lestari Husada yaitu barang berupa : 2 Unit Hemodialisa Type AK 96 telah dibayar oleh PT CV Kharisma Utama sejumlah Rp. 465.000.000,- sedangkan harga kontrak terhadap alat tersebut sebesar Rp. 1.365.000.000,-
- Kepada PT. Medika Cahaya Mandiri yaitu barang berupa : 2 Unit Siringe Pump type Injectomat Agilia dan 3 Unit Infus Pump type Optima VS telah dibayar oleh PT CV Kharisma Utama sebanyak Rp. 70.950.000,- sedangkan harga kontrak terhadap kedua alat tersebut sebesar Rp. 246.960.000,-
- Kepada PT. Poly Jaya Medical yaitu barang berupa : 10 Unit Box Baby type Poly-017 SS telah dibayar oleh PT CV Kharisma Utama pada tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp.26.000.000,- sedangkan dalam kontrak harga barang tersebut sebesar sebesar Rp. 70.000.000,-

*Hal. 69 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



- Kepada PT Medtek yaitu barang berupa : 1 Unit Rontgen Panoramic type Pantos 16 XP dan 3 Buah Protive Apron 0,5 PB type Single, telah dibayar oleh PT CV Kharisma Utama sebesar Rp. 358.422.900,- pada tanggal 16 Oktober 2013, sedangkan dalam kontrak harga barang-barang tersebut adalah sebesar Rp. 1.110.030.000,-
- Kepada PT Focus Diagnostic Indonesia yaitu barang berupa : 1 unit CT Scan type Ingenuity CT telah dibayar oleh PT CV Kharisma Utama sejumlah Rp. 6.600.000,- sedangkan harga kontrak terhadap kedua alat tersebut sebesar Rp. 9.082.000.000,-
- sehingga secara nyata dan jelas terjadi kemahalan harga (mark up) dalam Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu TA 2013, hal tersebut terjadi karena proses pelelangan pengadaan alat kesehatan telah dilaksanakan secara bertentangan dengan Perpres No 54 Tahun 2010, dengan membuat HPS secara tidak cermat dan tidak dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memberi kesempatan kepada penyedia barang untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar dengan melakukan pengaturan dalam proses lelang sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan seluruh pekerjaan pengadaan alat kesehatan tersebut hanya sebesar Rp. 11.828.965.400,- (sebelas milyar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) yaitu harga alat kesehatan dari PT CV Kharisma Utama sebesar Rp.

*Hal. 70 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



4.208.592.500,- (empat milyar dua ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ditambah harga alat dari distributor lainnya sebesar Rp. 7.620.372.900,- (tujuh milyar enam ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa berdasarkan bukti pembayaran berupa SPM dan SP2D RSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu telah dibayarkan kepada rekanan penyedia barang yakni PT Elang Perkasa Indosakti sebesar Rp. 17.177.408.105,- (tujuh belas milyar seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan ribu seratus lima rupiah) setelah potong pajak melalui rekening Bank Sulselbar Cabang Gowa Nomor rekening : 131-003-000002752-9 atas nama PT Elang Perkasa Indosakti (Irsan Syarifuddin) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 5.348.442.705,- (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah) dalam penguasaan IRSAN SYARIFUDDIN selaku Direktur PT Elang Perkasa Indosakti.
- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut yang telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan RSUD Batara Guru Belopa Kab. Luwu sekaligus dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya IRSAN SYARIFUDDIN selaku Direktur PT Elang Perkasa Indosakti ataupun sebagai Kuasa Direktur PT Seven Brothers Medika sebesar Rp. 3.009.441.610,- (tiga milyar sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) pada tahun anggaran 2012 dan sebesar

*Hal. 71 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



Rp. 5.348.442.705,- (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah) pada tahun anggaran 2013 dengan jumlah total sebesar Rp. 8.357.884.315,- (delapan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah lain yang diterima orang tersebut dan/atau orang lain yang tidak berhak menurut hukum, yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 8.357.884.315,- (delapan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kegiatan pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu Tahun 2012 dan 2013, Nomor : LAPKKN-792/PW21/5/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----***

*Hal. 72 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Juni 2016 No. Reg.: PDS-041/R.4.13.7.3/Ft.2/02/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DASMAR, S.Kep., Ns., M.Kes Bin IDRIS terbukti bersalah melakukan “tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DASMAR, S.Kep., Ns., M.Kes Bin IDRIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan di Lapas Kelas IA Makassar;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bundel dokumen perjanjian kontrak PT Elang Perkasa Indosakti dalam pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu;

*Hal. 73 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



- 2) 1 (satu) bundel dokumen surat penawaran CV. Intan Jaya Konstruksi dalam pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu;
- 3) 1 (satu) bundel surat dukungan Bank Mega untuk kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu kepada PT Cipta Bening Dewata, CV Mandiri Alkesindo, PT Seven Brothers Medika dan PT Star Mitra Sulawesi;
- 4) 1 (satu) bundel jaminan penawaran dari PT Asuransi Mega Pratama kepada PT Cipta Bening Dewata, CV Mandiri Alkesindo dan PT Seven Brothers Medika serta jaminan penawaran dari PT Asuransi Ekspor Indonesia kepada PT Star Mitra Sulawesi;
- 5) 1 (satu) bundel dokumen pencairan PT Elang Perkasa dalam proyek pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu;
- 6) 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank dari PT Te'ne Jaya dan PT Harfia Graha Perkasa;
- 7) 1 (satu) bundel surat permohonan dukungan distributor dari CV. Intan Jaya Konstruksi, CV Mandiri Alkesindo, PT Star Mitra Sulawesi, PT Elang Perkasa Indosakti, PT Karya Tunas Sejati, PT Cipta Bening Dewata dan PT Seven Brothers Medika;
- 8) 1 (satu) bundel printout aplikasi e-procurement tahap upload dokumen penawaran dari PT Elang Perkasa Indosakti, CV Intan Jaya Konstruksi, PT Star Mitra Sulawesi, PT Cipta Bening Dewata, PT Seven Brothers Medika dan CV Mandiri Alkesindo;

*Hal. 74 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*





- 9) 1 (satu) bundel dokumen PT Seven Brothers Medika dalam paket pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu TA 2012;
- 10) 1 (satu) bundel dokumen permohonan izin penyalur alat kesehatan dari PT Elang Perkasa Indosakti;
- 11) 1 (satu) Buah Hp Samsung Duos Model GT-E 1272, SSN-1272GSMH, IMEI : 357542/06/435616/5 dan IMEI : 357542/06/435616/3, S/N : RV1G60H36RP;
- 12) 1 (satu) Unit Laptop merk Acer Aspire 4315 Model No : MS2220;
- 13) 1 (satu) Unit PC.

**Yang disita dari H. M. Sahar Sewang**

- 14) Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB, RSUD Batara Guru Kab. Luwu Tahun Anggaran 2012.

**Yang disita dari dr. Suharkimin Sumar, M.Kes**

- 15) Permintaan Daftar Harga Dan Spesifikasi Alkes RSUD Batara Guru Belopa;
- 16) Surat Akreditasi Penuh Tingkat Dasar Kepada RS. Batara Guru Belopa Kab. Luwu , Klasifikasi Rumah Sakit;
- 17) SPM No. 00002/RSUD-BG/SPM/VIII/2012, Tanggal 29 Agustus 2012 senilai Rp. 890.564.110,-;
- 18) SPM No.00016/RSUD-BG/SPM/XI/2012, Tanggal 29 November 2012 senilai Rp. 3.562.256.440,-;
- 19) Berita Acara Pembayaran 100 % Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Batara Guru Belopa, Tanggal 21 November 2012 Kepada PT. Masmo Masjaya;

*Hal. 75 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



- 20) SPM No.00014/RSUD-BG/SPM/XI/2012, Tanggal 05 November 2012 senilai Rp. 1.236.059.952,-;
- 21) SPM No.00028/RSUD-BG/SPM/XII/2012, Tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp. 4.944.239.808,-;
- 22) Berita Acara Pembayaran 100 % Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Batara Guru Belopa, Tanggal 13 Desember 2012 Kepada PT. Seven Brothers Medika;
- 23) Surat Dukungan, PT. Poly Jaya Medical, PT. Seven Brothers Medica, PT. Medica Cahaya Mandiri, PT Matesu Abadi, PT. Abadi Nusa Usaha Semesta;
- 24) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) RSUD Luwu Belopa DAK 2013;
- 25) Daftar foto dan harga Alat Kesehatan RSUD Belopa.
- 26) Price List 2013 CV. Sinar Pura Lappeng.
- 27) Peraturan Menteri Kesehatan RI, Nomor : 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
- 28) Daftar harga Alat Kesehatan dan Rumah Sakit.
- 29) Daftar Peralatan Medis RSUD Batara Guru TA. 2013.
- 30) Daftar harga Alat RSUD Batara Guru Belopa TA. 2013.

**Yang disita dari Dasmar, S.Kep. Ns., M.Kes**

- 31) Price List 2012 PT.Energi Medistron;
- 32) Surat Dukungan PT Energi Medistron kepada PT. Seven Brothers Medika No. 019/EnMed/SD-M/X/12 tanggal 10 Oktober 2012;
- 33) Faktur penjualan No: 426/F-EnMed/XI/12 Tanggal 01 November 2012;
- 34) Rekening Koran Bank Panin No.Rekening : 1095005129, periode November 2012;

*Hal. 76 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35) Rekening Koran Bank Panin No.Rekening : 1095005129, periode Januari 2013;

36) Kwitansi PT.Energi Medistron No : 172Kwt-EnMed/XI/12, Tanggal 01 November 2012;

37) Kwitansi PT.Energi Medistron No : 196Kwt-EnMed/XI/12, Tanggal 11 Desember 2012;

38) Kwitansi PT.Energi Medistron No : 005Kwt-EnMed/XI/12, Tanggal 11 Januari 2013;

## **Yang disita dari Hendra Purnama**

39) Purchase Order PT CV Kharisma Utama kepada PT Masa Lestari Husada No : PO-PLC.0108 tanggal 17 September 2013;

40) Kwitansi No : 0260/MLH/IX/13 tanggal 17 September 2013;

41) Invoice No. : 0260/MLH/IX/13 tanggal 17 September 2013;

42) Faktur Pajak No : 010.901-13.99952427 tanggal 17 September 2013;

43) Surat jalan No : 0629/MLH/IX/2013 tanggal 17 September 2013;

44) Rekening koran Bank Mandiri No Rek : 125-00-0766319-8 An PT Masa Lestari Husada periode Tanggal 01 September 2013 s.d 30 September 2013;

45) Purchase Order PT CV Kharisma Utama No : PO-PLC.0109 tanggal 17 September 2013;

46) Kwitansi No : 0679/NT/IX/13 tanggal 17 September 2013;

47) Invoice No. : 0679/NT/IX/13 tanggal 17 September 2013;

48) Surat jalan No : /MLH/X/2013 tanggal 05 Oktober 2013;

*Hal. 77 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 49) Rekening koran Bank Mandiri No Rek : 125-00-0766319-8 An PT Masa Lestari Husada periode Tanggal 01 September 2013 s.d 30 September 2013;
- 50) Penawaran harga mesin Hemodialisis dari PT Masa Lestari Husada kepada PT CV Kharisma Utama tanggal 20 Agustus 2013;
- 51) Purchase Order PT CV Kharisma Utama No: PO-PLC.0087 tanggal 28 Agustus 2013;
- 52) Kwitansi No : 0510/T/VIII/13 tanggal 29 Agustus 2013;
- 53) Proforma Invoice No : 0510/T/VIII/13 tanggal 29 Agustus 2013;
- 54) Faktur pajak No : 010.900-13.91277196 tanggal 29 Agustus 2013;
- 55) Tanda terima barang berupa 1 (satu) unit AK 96 Bio (mesin hemodialisis) tanggal 11 September 2013;
- 56) Rekening koran Bank Mandiri No Rek : 125-00-0766319-8 An PT Masa Lestari Husada periode Tanggal 01 September 2013 s.d 30 September 2013;

**Yang disita dari Andreas Japar**

- 57) Kwitansi No 148/MD/K/IX/13 tanggal 16 September 2013 pembayaran PO No : PO-PLC.0084 dari PT CV Kharisma Utama;
- 58) Faktur pajak No 010.900-13.84133079 tanggal 16 September 2013;
- 59) Faktur/Invoice No. : 144/MD/F/IX/13 tanggal 16 September 2013;
- 60) Laporan Transaksi Bank CIMB Niaga No Rek 403-01-00205-00-2 An. PT Medtek periode 01 Oktober s.d 31 Oktober 2013;

**Yang disita dari Ir. Dwi Prasetyo Anggoro, MM**

- 61) Surat dukungan No: 201751/12 Tanggal 10 Oktober 2012;
- 62) Rekening Koran No. Rek : 0023225643 Hal 11 Periode 31 Oktober 2012 s/d 30 November 2012;

*Hal. 78 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



- 63) Bukti pembayaran PT. CV. Kharisma Utama kepada PT.Abadi Nusa (Receipt No.513952/12, tanggal 18 Oktober 2012;
- 64) Invoice No.513952/12, tanggal 17 Oktober 2012;
- 65) Purchase order No: PO-PLC.090409, tanggal 01 Oktober 2012;
- 66) Faktur pajak 010.000-12.00004871, tanggal 17 Oktober 2012;
- 67) Bukti pembayaran PT. CV Kharisma Utama kepada PT.Abadi Nusa  
No. receipt : 144/MD/X/12 tanggal 10 Oktober 2012;
- 68) Faktur pajak 010.000-12.00004739, tanggal 10 Oktober 2012;
- Yang disita dari Kelik Suryo Kusumo**
- 69) Surat pesanan barang PT. Elang Perkasa Indosakti kepada PT.Fokus Diagnostic Indonesia No : 179/EPI.IX/2013, Tanggal 19 September 2013;
- 70) Sales invoice No.Faktur: FDI/13/IX/09284961, PO No:179/EPI.IX/2013, Tanggal 24 September 2013;
- 71) Sales invoice No.Faktur: FDI/13/IX/16632554, PO No :179/EPI.IX/2013, Tanggal 27 November 2013;
- 72) Faktur pajak No: 010.902-13.18832554, Tanggal 27 November 2013;
- 73) Faktur pajak No: 010.901-13.09284961, Tanggal 24 September 2013;
- 74) Faktur pajak No: 010.900-13.98379212, Tanggal 29 November 2013;
- 75) Bilyet Giro Mandiri No.HJ 448444, Tanggal 20 Juni 2014;
- 76) Rekening Koran No: 115-00-0056789-3 periode 01-06-2014 s/d 30-06-2013 An. PT.Fokus Diagnostic Indonesia;

Hal. 79 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) Tanda terima faktur No : 010.900-13.98379212, Tanggal 29 Nov 2013;
- 78) Invoice PT. Philips No : 926950713, Tanggal 29 November 2013;
- 79) Rekening Koran Bank Mandiri No : 115-00-0056789-3, periode 01-10-2013 s/d 31-10-2013 An. PT. Fokus Diagnostic Indonesia;
- 80) Rekening Koran Bank Mandiri No : 115-00-0056789-3, periode 01-10-2014 s/d 28-02-2014 An. PT. Fokus Diagnostic Indonesia;
- 81) Surat permohonan dukungan distributor No : 100/PT-EPI/VIII/2013, Tanggal 20 Agustus 2013;
- 82) Surat pernyataan IRSAN SYARIFUDDIN selaku direktur PT.Elang Perkasa Indosakti;  
**Yang disita dari Merry Sismanto**
- 83) Surat dukungan No : Q.002791/MCM/VIII/13, Tanggal 21 Agustus 2013;
- 84) Surat dukungan No : Q.002360/MCM/X/12, Tanggal 10 Oktober 2012;
- 85) Rekening koran Bank BCA No Rek. : 4123003589 periode 30 November 2012 s.d 31 Desember 2012 An. PT Medika Cahaya Mandiri;
- 86) Daftar Harga Fresensius Kabi Per Tgl 01 Juni 2012 (A);
- 87) Faktur PT Medika Cahaya Mandiri No 007421 tanggal 15 Oktober 2012 kepada PT CV Kharisma Utama;
- 88) Faktur Pajak No. 010.000-12.00000635 tanggal 31 Oktober 2012;
- 89) Purchase Order PT CV Kharisma Utama No. : PO-PLC.090412 tgl 01 Oktober 2012;

Hal. 80 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 90) Permintaan surat dukungan PT Seven Brothers Medika kepada PT Medika Cahaya Mandiri;
- 91) Bukti setoran kliring, titipan kliring An. PT CV Kharisma Utama senilai Rp. 244.200.000,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ke PT Medika Cahaya Mandiri;
- 92) Bukti setoran ke PT Medika Cahaya Mandiri No Rek 4123003589 melalui BCA tanggal 23 Oktober 2013;
- 93) Faktur No 008204 tanggal 12 September 2013 kepada PT CV Kharisma Utama;
- 94) Faktur pajak no 010.902-13.01098248 tanggal 30 September 2013;
- 95) Rekening koran Bank BCA No Rek. 4123003589 An. PT Medika Cahaya Mandiri periode 30 September s.d 31 Oktober 2013;
- 96) Purchase Order PT CV Kharisma Utama kepada PT Medika Cahaya Mandiri NO PO-PLC.0091 tanggal 28 Agustus 2013;
- 97) Permintaan surat dukungan PT Elang Perkasa Indosakti kepada PT Medika Cahaya Mandiri;
- 98) Daftar inkaso harian PT.Medika Cahaya Mandiri Tgl 16 November 2012;
- 99) Faktur Penjualan PT. Medika Cahaya Mandiri senilai Rp. 33.000.000,- dan Rp. 107.250.000,-;

**Yang disita dari Adi Nugroho, SE**

- 100) Surat dukungan PT.Poly Jaya Medikal No.720/SD/PJA/VIII/2013 Tanggal 21 Agustus 2013;
- 101) Surat dukungan PT.Poly Jaya Medikal No.1060/SD/PJA/X/2012 Tanggal 10 Oktober 2012;
- 102) Daftar nama, merk, dan type alat-alat kesehatan;

*Hal. 81 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



- 103) Faktur Pajak No. 010 902 13 14450593, Tanggal 24 Oktober 2013;
- 104) Kwitansi No.0095/KWT/BM/X/2013, Tanggal 24 Oktober 2013;
- 105) Faktur no: 0095/FT/PJM/X/2013, Tanggal 24 Oktober 2013;
- 106) Surat Jalan PT.Poly Jaya Medikal No: 127/SPJ/PJM/X/13, Tanggal 24 Oktober 2013;
- 107) Surat Jalan PT.Poly Jaya Medikal No: 090/SPJ/PJM/X/13, Tanggal 20 September 2013;
- 108) Surat Jalan PT.Poly Jaya Medikal No: 067 /SPJ/PJM/X/13, Tanggal 16 Oktober 2013;
- 109) Surat Jalan PT.Poly Jaya Medikal No: 011 /SPJ/PJM/X/13, Tanggal september 2013;
- 110) Purchase order No: PO-PLC.0086, tanggal 28 Agustus 2013;
- 111) Kwitansi No: 618/KWT/PJM/XI/12, Tanggal 21 November 2012;
- 112) Faktur penjualan No: 618/KWT/PJM/XI/12, Tanggal 21 November 2012;
- 113) Surat Jalan No: 009/SPJ/PJM/XI/12, Tanggal 01 November 2012;
- 114) Surat Jalan No: 026/SPJ/PJM/XI/12, Tanggal 03 November 2012;
- 115) Surat Jalan No: 058/SPJ/PJM/XI/12, Tanggal 06 November 2012;
- 116) Surat Jalan No: 067/SPJ/PJM/XI/12, Tanggal 07 November 2012;
- 117) Surat Jalan No: 096/SPJ/PJM/XI/12, Tanggal 09 November 2012;
- 118) Purchase Order No: PO-PLC.090411, Tanggal 01 Oktober 2012;

**Yang disita dari Suwiyatno Hariyanto**

- 119) Surat penawaran harga No : 266/SPH/UKH/IX/2012 tanggal 15 September 2012;

*Hal. 82 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120) Daftar peralatan, merek, type dan harga peralatan medis RSUD  
Batara Guru Belopa yang diterbitkan oleh PT Unggul Kemala  
Husada;

121) Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No:  
HK.02.06.Alkes/IV/398/AK.2/2015 tanggal 08 September 2015  
tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan kepada PT Unggul Kemala  
Husada;

**Yang disita dari Andi Arrachman**

122) Kwitansi No : 0455(a)/KW/I/2014 tanggal 13 Januari 2014  
pembayaran dari PT Elang Perkasa Indosakti;

123) Kwitansi No : 0455(b)/KW/I/2014 tanggal 05 Februari 2014  
pembayaran dari PT Elang Perkasa Indosakti;

124) Faktur No : 0455/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;

125) Rekening koran Bank BNI No Rek : 0092957154 An. Bpk Kartono  
periode tanggal 01 Januari 2014 s.d 31 Januari 2014;

126) Purchase Order PT Elang Perkasa Indosakti No 012/PO/09/2013  
tanggal 19 September 2013;

127) Kwitansi No : 0652/KW/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012  
pembayaran dari PT Seven Brothers Medika;

128) Faktur No 0652/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;

129) Purchase Order PT Seven Brothers Medika kepada PT CV  
Kharisma Utama No : 017/PO/XI/2012;

130) Kwitansi No : 0652(a)/KW/XI/2012 tanggal 07 November 2012  
pembayaran dari PT Seven Brothers Medika;

*Hal. 83 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



- 131) Kwitansi No : 0652(b)/KW/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012  
pembayaran dari PT Seven Brothers Medika;
- 132) Kwitansi No : 0652(c)/KW/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012  
pembayaran dari PT Seven Brothers Medika;
- 133) Kwitansi No : 0652(d)/KW/I/2013 tanggal 03 Januari 2013  
pembayaran dari PT Seven Brothers Medika;
- 134) Faktur No : 0652/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
- 135) Rekening Koran Bank BNI No Rek 1260004013495 An. Kartono  
periode Tanggal 01 November 2012 s.d 31 Desember 2012;
- 136) Surat Pengambilan Barang PT Marajasa Trans kepada PT  
Kharisma Utama D/O No. JA 01116 tanggal 19 Oktober 2013;
- 137) Berita acara serah terima barang No : 657/JKT/MKS/T.CHY/X/2013  
dari PT Marajasa Trans kepada RSUD Batara Guru Belopa tanggal  
21 Oktober 2013;
- 138) Tanda terima dari PT Kharisma Utama kepada RSUD Batara Guru  
Belopa No : 1510 tanggal 21 Oktober 2013;
- 139) Invoice dari PT Bersaudara Express Cargo kepada PT CV  
Kharisma Utama No : CGK2014022500005 tanggal 25 Februari  
2014;
- 140) Tanda terima dari PT CV Kharisma Utama kepada RSUD Batara  
Guru Belopa No 1626 tanggal 23 November 2013;
- 141) Surat Tanda pengiriman barang PT Bersaudara Express cargo dari  
PT CV Kharisma Utama ke RSUD batara Guru belopa tanggal 25  
November 2013;
- 142) Kwitansi Pembayaran biaya pengangkutan PT Kharisma Utama  
oleh PT Marajasa Trans tanggal 16 November 2012;

*Hal. 84 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 143) Berita acara serah terima barang No :  
474/JKT/MKS/T.LMS/XI/2012 dari PT Marajasa Trans kepada PT  
Seven Brothers Medika tanggal 31 November 2012;
- 144) Tanda terima dari PT CV Kharisma Utama kepada PT Seven  
Brothers Medika No : 1000 tanggal 9 November 2012;
- 145) Kwitansi Pembayaran biaya pengangkutan PT Kharisma Utama  
oleh PT Marajasa Trans tanggal 17 Desember 2012
- 146) Berita acara serah terima barang No:  
557/JKT/MKS/T.SMGT/XII/2012 dari PT Marajasa Trans kepada  
PT Seven Brothers Medika tanggal 13 Desember 2012
- 147) Tanda terima dari PT CV Kharisma Utama kepada PT Seven  
Brothers Medika No : 1054 tanggal 11 Desember 2012
- 148) Surat Tanda pengiriman barang PT Bersaudara Express cargo dari  
PT CV Kharisma Utama ke RSUD batara Guru belopa tanggal 14  
Juli 2013
- 149) Tanda terima dari PT CV Kharisma Utama kepada RSUD Batara  
Guru Belopa No : 1409 tanggal 12 Juli 2013
- 150) Surat Penawaran harga PT CV Kharisma Utama kepada RSUD  
Batara Guru Belopa No : 4677/KU/V/2013 tanggal 23 Mei 2013
- 151) Surat Penawaran harga PT CV Kharisma Utama kepada PT Elang  
Perkasa Indosakti No : MEQ-343/KU/VII/2013 tanggal 20 Agustus  
2013
- 152) Surat Dukungan PT CV Kharisma Utama kepada PT Elang  
Perkasa Indosakti No : 6062/SD/KU/VIII/2013 tanggal 21 Agustus  
2013

Hal. 85 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



153) Surat Permohonan dukungan PT Elang Perkasa Indosakti kepada PT CV Kharisma Utama tanggal 19 Agustus 2013

154) Surat Penawaran harga PT CV Kharisma Utama kepada RSUD Batara Guru Belopa No : 4410/KU/IX/2012 tanggal 14 September 2012

155) Surat Penawaran harga PT CV Kharisma Utama kepada PT Seven Brothers Medika No : MEQ-202/KU/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012

156) Surat Dukungan PT CV Kharisma Utama kepada PT Seven Brothers Medika No : 5500/SD/KU/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012

157) Surat Permohonan dukungan PT Seven Brothers Medika kepada PT CV Kharisma Utama tanggal 02 Oktober 2012

158) Kwitansi Pembayaran biaya pengangkutan PT Kharisma Utama oleh PT Marajasa Trans tanggal 27 November 2012

159) Berita acara serah terima barang No: 493/JKT/MKS/T.LMS/XI/2012 dari PT Marajasa Trans kepada PT Seven Brothers Medika tanggal 25 November 2012

160) Tanda terima dari PT CV Kharisma Utama kepada PT Seven Brothers Medika No : 1020 tanggal 21 November 2012.

**Yang disita dari Triyasno**

161) Permintaan Surat dukungan kepada PT.Cobra Dental oleh PT.Star Mitra Sulawesi, PT.Cipta Bening Dewata, PT.Te'Ne Jaya, PT.Elang Perkasa Indosakti, PT.Seven Brothers Medika untuk Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2012.

162) Surat Dukungan No: 662/D/CDI/X/12, Tanggal 10 Oktober 2012

*Hal. 86 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*





- 163) Surat Dukungan No: 663/D/CDI/X/12, Tanggal 10 Oktober 2012
- 164) Surat Dukungan No: 664/D/CDI/X/12, Tanggal 10 Oktober 2012
- 165) Surat Dukungan No: 665/D/CDI/X/12, Tanggal 10 Oktober 2012
- 166) Surat Dukungan No: 666/D/CDI/X/12, Tanggal 10 Oktober 2012
- 167) Purchase Order No. PO-PL.C.090410, Tanggal 01 Oktober 2012
- 168) Faktur No. C.003.35682, tanggal 09 Oktober 2012
- 169) 1 (satu) bendel Keterangan Pembayaran dari PT CV Kharisma  
Utama kepada PT Cobra Dental beserta rekening koran.
- 170) Price List alat-alat kesehatan dari PT.Cobra Dental Indonesia TA  
2012

**Yang disita dari Farida Arif Herawati**

- 171) Asli Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor:  
900/575/RSUD-BG/LW/III/2012 Tentang Penetapan Panitia  
Pengadaan Barang dan Jasa Alat Kedokteran dan KB Lingkup  
RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2012 Tanggal 03  
Agustus 2012.
- 172) Asli Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor:  
800/171/RSUD-BG/LW/VI/2013 Tentang Penetapan Panitia  
Pengadaan Barang dan Jasa Alat Kedokteran dan KB Lingkup  
RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2013 Tanggal 17 Juni  
2013.
- 173) Fotokopi Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor:  
11/PAN-ALKES/APBN-P/RSUD-BG/X/2012 Tanggal 19 Oktober  
2012.
- 174) Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 11/PAN-  
ALKES/APBN-P/RSUD-BG/X/2012 Tanggal 19 Oktober 2012

*Hal. 87 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



175) Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi PT.Star Mitra Sulawesi, PT.Seven brothers Medika, dan CV.Mandiri Alkesindo beserta surat tugas masing-masing.

176) Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor: 03/PAN-ALKES/APBN-TP/RSUD-BG/VIII/2013 Tanggal 28 Agustus 2013.

177) Asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 08/PAN-ALKES/APBN-TP/RSUD-BG/VIII/2013 Tanggal 29 Agustus 2013.

178) Asli Berita Acara Klarifikasi / Pembuktian Kualifikasi Nomor: 06/PAN-ALKES/APBN-TP/RSUD-BG/VIII/2013 Tanggal 29 Agustus 2013 terhadap PT Elang Perkasa Indosakti.

179) (satu) bundel Asli Surat Dukungan Distributor kepada PT. Seven Brothers Medika dalam pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran,Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Tahun 2012.

**Yang disita dari Sahrin, SKM;**

180) 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen RKAKL APBN-P Tugas Pembantuan RSUD Batara Guru Belopa Tahun 2012;

181) 1 (satu) bundel Asli dokumen RKAKL APBN RSUD Batara Guru Belopa Tahun 2013;

182) Fotokopi Surat Pengesahan Revisi Ke-1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor: 2926/024-04.4.01/23/2012 Tanggal 9 Desember 2011;

183) Fotokopi Surat Pengesahan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-024.04.4.199446/2013 Tanggal 15 Mei 2013;

*Hal. 88 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 184) Fotokopi Keputusan Bupati Luwu No: 246/V/2012 Tentang Penetapan KPA, Bendahara, Penguji SPM, Petugas SAI SAK, Petugas SAI SIMAK Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2012;
- 185) Fotokopi Keputusan Bupati Luwu No: 210/III/2013 Tentang Penetapan KPA, Bendahara, Penguji SPM, Petugas SAI SAK, Petugas SAI SIMAK Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2013;
- 186) Fotokopi Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor: 900/405/RSUD-BG/LW/V/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2012 Tanggal 23 Mei 2012;
- 187) Fotokopi Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor: 800/086/RSUD-BG/LW/V/2013 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2013 Tanggal 08 Maret 2013;
- 188) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Kedokteran Kesehatan dan KB dana APBN-P RSUD Batara Guru Belopa Tahun 2012;
- 189) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Kedokteran Kesehatan dan KB dana APBN RSUD Batara Guru Belopa Tahun 2013;
- 190) Daftar Peralatan Medis RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2012;
- 191) Daftar Peralatan Medis RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2013;
- 192) Fotokopi Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor: 02/PPK-KONT/RSUD-BG/ALKES-APBN-P/X/2012, Tanggal 25 Oktober

Hal. 89 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 Antara Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu dengan PT. Seven Brothers Medika Untuk Kegiatan Paket Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2012;

193) Asli Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor: 02/PPK-KONT/RSUD-BG/ALKES-APBN/IX/2013, Tanggal 09 September 2013 tanpa materai Antara Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu dengan PT.Elang Perkasa Indosakti Untuk Kegiatan Paket Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013;

194) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pembayaran 100 % Pekerjaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa No SPK: 02/PPK-KONT/RSUD-BG/ALKES-APBN-P/X/2012 Kepada PT Seven Brothers Medika;

195) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pembayaran 100 % Pekerjaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa No SPK : 02/PPK-KONT/RSUD-BG/APBN/IX/2013 Kepada PT Elang Perkasa Indosakti;

196) Asli Surat Perintah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/087/RSUD-BG/VI/2013 Tanggal 23 Juli 2013;

197) Asli Surat No: 900/623/RSUD-BG/IX/2012 tanggal 03 September 2012 tentang Permintaan Daftar Harga dan Spec kepada PT CV Kharisma Utama, PT Unggul Kemala Husada dan PT Reza Mitra Utama;

*Hal. 90 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



198) Print-out Hasil scan Surat No 4410/KU/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang penawaran harga dari PT CV Kharisma Utama;

199) Print-out Hasil scan Surat No 266/SPH/UKH/IX/2012 tanggal 15 September 2012 tentang penawaran harga dari PT Unggul Kemala Husada;

200) Print-out Hasil scan Surat No 256/RMU/IX/2012 tanggal 15 September 2012 tentang penawaran harga dari PT Reza Mitra Utama;

201) Asli Surat No : 800/123/RSUD-BG/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Permintaan Daftar Harga dan Spec kepada PT CV Kharisma Utama, PT Chioda Altima Semesta dan PT Reza Mitra Utama;

202) Print-out Hasil scan Surat No 4677/KU/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang penawaran harga dari PT CV Kharisma Utama;

203) Print-out Hasil scan Surat No 079/V/CAS/2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang penawaran harga dari PT Chioda Altima Semesta;

204) Print-out Hasil scan Surat No 296/RMU/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang penawaran harga dari PT Reza Mitra Utama;

**Yang disita dari Dasmar, S.Kep.Ns.,M.Kes Bin Idris;**

205) Asli Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor: 900/576/RSUD-BG/LW/III/2012 Tentang Penetapan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Alat Kedokteran dan KB Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2012 Tanggal 03 Agustus 2012;

*Hal. 91 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



206) Asli Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor:

900/295a/RSUD-BG/LW/III/2013 Tentang Penetapan Panitia

Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Pengadaan Barang dan Jasa

Alat Kedokteran dan KB Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun

Anggaran 2013 Tanggal 02 Agustus 2013;

207) 2 (dua) lembar Asli Training Instrument Operation Alat Kesehatan

dan 26 (dua puluh enam) lembar asli Installation Report dari PT.

CV Kharisma Utama pada RSUD Batara Guru Belopa bulan

Desember 2013;

208) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:

657/JKT/MKS/T.CHY/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dari PT

Kharisma Utama kepada RSUD Batara Guru Belopa melalui PT

Marajasa Trans;

209) 1 (satu) bundel packing List pengiriman CT Scan beserta

komponennya;

**Yang disita dari Uparuddin, S.H.;**

Dipergunakan dalam perkara An. IRSAN SYARIFUDDIN;

5. Menetapkan agar Terdakwa DASMAR, S.Kep., Ns., M.Kes Bin IDRIS

membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Juni 2016 No: 28/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 92 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*





1. Menyatakan Terdakwa DASMAR, S.Kep.,NS.,M.Kes. bin IDRIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa, S.Kep.,NS.,M.Kes. bin IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *korupsi yang dilakukan beberapa kali secara bersama-sama* sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bundel dokumen perjanjian kontrak PT Elang Perkasa Indosakti dalam pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu;
  - 2) 1 (satu) bundel dokumen surat penawaran CV. Intan Jaya Konstruksi dalam pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu;
  - 3) 1 (satu) bundel surat dukungan Bank Mega untuk kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu kepada PT Cipta Bening Dewata, CV

Hal. 93 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Mandiri Alkesindo, PT Seven Brothers Medika dan PT Star Mitra Sulawesi;

- 4) 1 (satu) bundel jaminan penawaran dari PT Asuransi Mega Pratama kepada PT Cipta Bening Dewata, CV Mandiri Alkesindo dan PT Seven Brothers Medika serta jaminan penawaran dari PT Asuransi Ekspor Indonesia kepada PT Star Mitra Sulawesi;
- 5) 1 (satu) bundel dokumen pencairan PT Elang Perkasa dalam proyek pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu;
- 6) 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas/bank dari PT Te'ne Jaya dan PT Harfia Graha Perkasa;
- 7) 1 (satu) bundel surat permohonan dukungan distributor dari CV. Intan Jaya Konstruksi, CV Mandiri Alkesindo, PT Star Mitra Sulawesi, PT Elang Perkasa Indosakti, PT Karya Tunas Sejati, PT Cipta Bening Dewata dan PT Seven Brothers Medika;
- 8) 1 (satu) bundel printout aplikasi e-procurement tahap upload dokumen penawaran dari PT Elang Perkasa Indosakti, CV Intan Jaya Konstruksi, PT Star Mitra Sulawesi, PT Cipta Bening Dewata, PT Seven Brothers Medika dan CV Mandiri Alkesindo;
- 9) 1 (satu) bundel dokumen PT Seven Brothers Medika dalam paket pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu TA 2012;
- 10) 1 (satu) bundel dokumen permohonan izin penyalur alat kesehatan dari PT Elang Perkasa Indosakti;

*Hal. 94 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



- 11) 1 (satu) Buah Hp Samsung Duos Model GT-E 1272, SSN-1272GSMH, IMEI : 357542/06/435616/5 dan IMEI : 357542/06/435616/3, S/N : RV1G60H36RP;
- 12) 1 (satu) Unit Laptop merk Acer Aspire 4315 Model No : MS2220;
- 13) 1 (satu) Unit PC.

**Yang disita dari H. M. Sahar Sewang**

- 14) Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-Alat Kedokteran, Kesehatan Dan KB, RSUD Batara Guru Kab. Luwu Tahun Anggaran 2012.

**Yang disita dari dr. Suharkimin Sumar, M.Kes**

- 15) Permintaan Daftar Harga Dan Spesifikasi Alkes RSUD Batara Guru Belopa;
- 16) Surat Akreditasi Penuh Tingkat Dasar Kepada RS. Batara Guru Belopa Kab. Luwu, Klasifikasi Rumah Sakit;
- 17) SPM No. 00002/RSUD-BG/SPM/VIII/2012, Tanggal 29 Agustus 2012 senilai Rp. 890.564.110,-;
- 18) SPM No.00016/RSUD-BG/SPM/XI/2012, Tanggal 29 November 2012 senilai Rp. 3.562.256.440,-;
- 19) Berita Acara Pembayaran 100 % Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Batara Guru Belopa, Tanggal 21 November 2012 Kepada PT. Masmu Masjaya;
- 20) SPM No.00014/RSUD-BG/SPM/XI/2012, Tanggal 05 November 2012 senilai Rp. 1.236.059.952,-;
- 21) SPM No.00028/RSUD-BG/SPM/XII/2012, Tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp. 4.944.239.808,-;

*Hal. 95 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



- 22) Berita Acara Pembayaran 100 % Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Batara Guru Belopa, Tanggal 13 Desember 2012 Kepada PT. Seven Brothers Medika;
- 23) Surat Dukungan, PT. Poly Jaya Medical, PT. Seven Brothers Medica, PT. Medica Cahaya Mandiri, PT Matesu Abadi, PT. Abadi Nusa Usaha Semesta;
- 24) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) RSUD Luwu Belopa DAK 2013;
- 25) Daftar foto dan harga Alat Kesehatan RSUD Belopa.
- 26) Price List 2013 CV. Sinar Pura Lappeng.
- 27) Peraturan Menteri Kesehatan RI, Nomor : 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
- 28) Daftar harga Alat Kesehatan dan Rumah Sakit.
- 29) Daftar Peralatan Medis RSUD Batara Guru TA. 2013.
- 30) Daftar harga Alat RSUD Batara Guru Belopa TA. 2013.

**Yang disita dari Dasmar, S.Kep. Ns., M.Kes**

- 31) Price List 2012 PT.Energi Medistron;
- 32) Surat Dukungan PT Energi Medistron kepada PT. Seven Brothers Medika No. 019/EnMed/SD-M/X/12 tanggal 10 Oktober 2012;
- 33) Faktur penjualan No: 426/F-EnMed/XI/12 Tanggal 01 November 2012;
- 34) Rekening Koran Bank Panin No.Rekening : 1095005129, periode November 2012;
- 35) Rekening Koran Bank Panin No.Rekening : 1095005129, periode Januari 2013;
- 36) Kwitansi PT.Energi Medistron No : 172Kwt-EnMed/XI/12, Tanggal 01 November 2012;

*Hal. 96 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



37) Kwitansi PT.Energi Medistron No : 196Kwt-EnMed/XI/12, Tanggal  
11 Desember 2012;

38) Kwitansi PT.Energi Medistron No : 005Kwt-EnMed/XI/12, Tanggal  
11 Januari 2013;

**Yang disita dari Hendra Purnama**

39) Purchase Order PT CV Kharisma Utama kepada PT Masa Lestari  
Husada No : PO-PLC.0108 tanggal 17 September 2013;

40) Kwitansi No : 0260/MLH/IX/13 tanggal 17 September 2013;

41) Invoice No. : 0260/MLH/IX/13 tanggal 17 September 2013;

42) Faktur Pajak No : 010.901-13.99952427 tanggal 17 September  
2013;

43) Surat jalan No : 0629/MLH/IX/2013 tanggal 17 September 2013;

44) Rekening koran Bank Mandiri No Rek : 125-00-0766319-8 An PT  
Masa Lestari Husada periode Tanggal 01 September 2013 s.d 30  
September 2013;

45) Purchase Order PT CV Kharisma Utama No : PO-PLC.0109  
tanggal 17 September 2013;

46) Kwitansi No : 0679/NT/IX/13 tanggal 17 September 2013;

47) Invoice No. : 0679/NT/IX/13 tanggal 17 September 2013;

48) Surat jalan No : /MLH/X/2013 tanggal 05 Oktober 2013;

49) Rekening koran Bank Mandiri No Rek : 125-00-0766319-8 An PT  
Masa Lestari Husada periode Tanggal 01 September 2013 s.d 30  
September 2013;

50) Penawaran harga mesin Hemodialisis dari PT Masa Lestari Husada  
kepada PT CV Kharisma Utama tanggal 20 Agustus 2013;

*Hal. 97 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



- 51) Purchase Order PT CV Kharisma Utama No : PO-PLC.0087 tanggal 28 Agustus 2013;
- 52) Kwitansi No : 0510/T/VIII/13 tanggal 29 Agustus 2013;
- 53) Proforma Invoice No : 0510/T/VIII/13 tanggal 29 Agustus 2013;
- 54) Faktur pajak No : 010.900-13.91277196 tanggal 29 Agustus 2013;
- 55) Tanda terima barang berupa 1 (satu) unit AK 96 Bio (mesin hemodialisis) tanggal 11 September 2013;
- 56) Rekening koran Bank Mandiri No Rek : 125-00-0766319-8 An PT Masa Lestari Husada periode Tanggal 01 September 2013 s.d 30 September 2013;

**Yang disita dari Andreas Japar**

- 57) Kwitansi No 148/MD/K/IX/13 tanggal 16 September 2013 pembayaran PO No : PO-PLC.0084 dari PT CV Kharisma Utama;
- 58) Faktur pajak No 010.900-13.84133079 tanggal 16 September 2013;
- 59) Faktur/Invoice No. : 144/MD/F/IX/13 tanggal 16 September 2013;
- 60) Laporan Transaksi Bank CIMB Niaga No Rek 403-01-00205-00-2 An. PT Medtek periode 01 Oktober s.d 31 Oktober 2013;

**Yang disita dari Ir. Dwi Prasetyo Anggoro, MM**

- 61) Surat dukungan No: 201751/12 Tanggal 10 Oktober 2012;
- 62) Rekening Koran No. Rek : 0023225643 Hal 11 Periode 31 Oktober 2012 s/d 30 November 2012;
- 63) Bukti pembayaran PT. CV. Kharisma Utama kepada PT.Abadi Nusa (Receipt No.513952/12, tanggal 18 Oktober 2012;
- 64) Invoice No.513952/12, tanggal 17 Oktober 2012;
- 65) Purchase order No: PO-PLC.090409, tanggal 01 Oktober 2012;
- 66) Faktur pajak 010.000-12.00004871, tanggal 17 Oktober 2012;

*Hal. 98 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*





67) Bukti pembayaran PT. CV Kharisma Utama kepada PT.Abadi Nusa  
No. receipt : 144/MD/X/12 tanggal 10 Oktober 2012;

68) Faktur pajak 010.000-12.00004739, tanggal 10 Oktober 2012;

**Yang disita dari Kelik Suryo Kusumo**

69) Surat pesanan barang PT. Elang Perkasa Indosakti kepada  
PT.Fokus Diagnostic Indonesia No : 179/EPI.IX/2013, Tanggal 19  
September 2013;

70) Sales invoice No.Faktur : FDI/13/IX/09284961, PO No  
:179/EPI.IX/2013, Tanggal 24 September 2013;

71) Sales invoice No.Faktur : FDI/13/IX/16632554, PO No  
:179/EPI.IX/2013, Tanggal 27 November 2013;

72) Faktur pajak No : 010.902-13.18832554, Tanggal 27 November  
2013;

73) Faktur pajak No : 010.901-13.09284961, Tanggal 24 September  
2013;

74) Faktur pajak No : 010.900-13.98379212, Tanggal 29 November  
2013;

75) Bilyet Giro Mandiri No.HJ 448444, Tanggal 20 Juni 2014;

76) Rekening Koran No: 115-00-0056789-3 periode 01-06-2014 s/d 30-  
06-2013 An. PT.Fokus Diagnostic Indonesia;

77) Tanda terima faktur No : 010.900-13.98379212, Tanggal 29 Nov  
2013;

78) Invoice PT. Philips No : 926950713, Tanggal 29 November 2013;

79) Rekening Koran Bank Mandiri No : 115-00-0056789-3, periode 01-  
10-2013 s/d 31-10-2013 An. PT. Fokus Diagnostic Indonesia;

*Hal. 99 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



- 80) Rekening Koran Bank Mandiri No : 115-00-0056789-3, periode 01-10-2014 s/d 28-02-2014 An. PT. Fokus Diagnostic Indonesia;
- 81) Surat permohonan dukungan distributor No : 100/PT-EPI/VIII/2013, Tanggal 20 Agustus 2013;
- 82) Surat pernyataan IRSAN SYARIFUDDIN selaku direktur PT.Elang Perkasa Indosakti;
- Yang disita dari Merry Sismanto**
- 83) Surat dukungan No : Q.002791/MCM/VIII/13, Tanggal 21 Agustus 2013;
- 84) Surat dukungan No : Q.002360/MCM/X/12, Tanggal 10 Oktober 2012;
- 85) Rekening koran Bank BCA No Rek. : 4123003589 periode 30 November 2012 s.d 31 Desember 2012 An. PT Medika Cahaya Mandiri;
- 86) Daftar Harga Fresensius Kabi Per Tgl 01 Juni 2012 (A);
- 87) Faktur PT Medika Cahaya Mandiri No 007421 tanggal 15 Oktober 2012 kepada PT CV Kharisma Utama;
- 88) Faktur Pajak No. 010.000-12.00000635 tanggal 31 Oktober 2012;
- 89) Purchase Order PT CV Kharisma Utama No. : PO-PLC.090412 tgl 01 Oktober 2012;
- 90) Permintaan surat dukungan PT Seven Brothers Medika kepada PT Medika Cahaya Mandiri;
- 91) Bukti setoran kliring, titipan kliring An. PT CV Kharisma Utama senilai Rp. 244.200.000,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ke PT Medika Cahaya Mandiri;

*Hal. 100 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) Bukti setoran ke PT Medika Cahaya Mandiri No Rek 4123003589 melalui BCA tanggal 23 Oktober 2013;
- 93) Faktur No 008204 tanggal 12 September 2013 kepada PT CV Kharisma Utama;
- 94) Faktur pajak no 010.902-13.01098248 tanggal 30 September 2013;
- 95) Rekening koran Bank BCA No Rek. 4123003589 An. PT Medika Cahaya Mandiri periode 30 September s.d 31 Oktober 2013;
- 96) Purchase Order PT CV Kharisma Utama kepada PT Medika Cahaya Mandiri NO PO-PLC.0091 tanggal 28 Agustus 2013;
- 97) Permintaan surat dukungan PT Elang Perkasa Indosakti kepada PT Medika Cahaya Mandiri;
- 98) Daftar inkaso harian PT.Medika Cahaya Mandiri Tgl 16 November 2012;
- 99) Faktur Penjualan PT. Medika Cahaya Mandiri senilai Rp. 33.000.000,- dan Rp. 107.250.000,-;

## **Yang disita dari Adi Nugroho, SE**

- 100) Surat dukungan PT.Poly Jaya Medikal No.720/SD/PJA/VIII/2013 Tanggal 21 Agustus 2013;
- 101) Surat dukungan PT.Poly Jaya Medikal No.1060/SD/PJA/X/2012 Tanggal 10 Oktober 2012;
- 102) Daftar nama, merk, dan type alat-alat kesehatan;
- 103) Faktur Pajak No. 010 902 13 14450593, Tanggal 24 Oktober 2013;
- 104) Kwitansi No.0095/KWT/BM/X/2013, Tanggal 24 Oktober 2013;
- 105) Faktur no: 0095/FT/PJM/X/2013, Tanggal 24 Oktober 2013;
- 106) Surat Jalan PT.Poly Jaya Medikal No: 127/SPJ/PJM/X/13, Tanggal 24 Oktober 2013;

*Hal. 101 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) Surat Jalan PT.Poly Jaya Medikal No: 090/SPJ/PJM/X/13, Tanggal 20 September 2013;
- 108) Surat Jalan PT.Poly Jaya Medikal No: 067 /SPJ/PJM/X/13, Tanggal 16 Oktober 2013;
- 109) Surat Jalan PT.Poly Jaya Medikal No: 011 /SPJ/PJM/X/13, Tanggal september 2013;
- 110) Purchase order No: PO-PLC.0086, tanggal 28 Agustus 2013;
- 111) Kwitansi No: 618/KWT/PJM/XI/12, Tanggal 21 November 2012
- 112) Faktur penjualan No: 618/KWT/PJM/XI/12, Tanggal 21 November 2012;
- 113) Surat Jalan No: 009/SPJ/PJM/XI/12, Tanggal 01 November 2012;
- 114) Surat Jalan No: 026/SPJ/PJM/XI/12, Tanggal 03 November 2012;
- 115) Surat Jalan No: 058/SPJ/PJM/XI/12, Tanggal 06 November 2012;
- 116) Surat Jalan No: 067/SPJ/PJM/XI/12, Tanggal 07 November 2012;
- 117) Surat Jalan No: 096/SPJ/PJM/XI/12, Tanggal 09 November 2012;
- 118) Purchase Order No: PO-PLC.090411, Tanggal 01 Oktober 2012;

## Yang disita dari Suwiyatno Hariyanto

- 119) Surat penawaran harga No : 266/SPH/UKH/IX/2012 tanggal 15 September 2012;
- 120) Daftar peralatan, merek, type dan harga peralatan medis RSUD Batara Guru Belopa yang diterbitkan oleh PT Unggul Kemala Husada;
- 121) Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No: HK.02.06.Alkes/IV/398/AK.2/2015 tanggal 08 September 2015

Hal. 102 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan kepada PT Unggul Kemala  
Husada;

## Yang disita dari Andi Arrachman

122) Kwitansi No : 0455(a)/KW/I/2014 tanggal 13 Januari 2014

pembayaran dari PT Elang Perkasa Indosakti;

123) Kwitansi No : 0455(b)/KW/II/2014 tanggal 05 Februari 2014

pembayaran dari PT Elang Perkasa Indosakti;

124) Faktur No : 0455/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;

125) Rekening koran Bank BNI No Rek : 0092957154 An. Bpk Kartono

periode tanggal 01 Januari 2014 s.d 31 Januari 2014;

126) Purchase Order PT Elang Perkasa Indosakti No 012/PO/09/2013

tanggal 19 September 2013;

127) Kwitansi No : 0652/KW/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012

pembayaran dari PT Seven Brothers Medika;

128) Faktur No 0652/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;

129) Purchase Order PT Seven Brothers Medika kepada PT CV

Kharisma Utama No : 017/PO/XI/2012;

130) Kwitansi No : 0652(a)/KW/XI/2012 tanggal 07 November 2012

pembayaran dari PT Seven Brothers Medika;

131) Kwitansi No : 0652(b)/KW/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012

pembayaran dari PT Seven Brothers Medika;

132) Kwitansi No : 0652(c)/KW/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012

pembayaran dari PT Seven Brothers Medika;

133) Kwitansi No : 0652(d)/KW/I/2013 tanggal 03 Januari 2013

pembayaran dari PT Seven Brothers Medika;

134) Faktur No : 0652/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;

Hal. 103 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 135) Rekening Koran Bank BNI No Rek 1260004013495 An. Kartono periode Tanggal 01 November 2012 s.d 31 Desember 2012;
- 136) Surat Pengambilan Barang PT Marajasa Trans kepada PT Kharisma Utama D/O No. JA 01116 tanggal 19 Oktober 2013;
- 137) Berita acara serah terima barang No : 657/JKT/MKS/T.CHY/X/2013 dari PT Marajasa Trans kepada RSUD Batara Guru Belopa tanggal 21 Oktober 2013;
- 138) Tanda terima dari PT Kharisma Utama kepada RSUD Batara Guru Belopa No : 1510 tanggal 21 Oktober 2013;
- 139) Invoice dari PT Bersaudara Express Cargo kepada PT CV Kharisma Utama No : CGK2014022500005 tanggl 25 Februari 2014;
- 140) Tanda terima dari PT CV Kharisma Utama kepada RSUD Batara Guru Belopa No 1626 tanggal 23 November 2013;
- 141) Surat Tanda pengiriman barang PT Bersaudara Express cargo dari PT CV Kharisma Utama ke RSUD batara Guru belopa tanggal 25 November 2013;
- 142) Kwitansi Pembayaran biaya pengangkutan PT Kharisma Utama oleh PT Marajasa Trans tanggal 16 November 2012;
- 143) Berita acara serah terima barang No: 474/JKT/MKS/T.LMS/XI/2012 dari PT Marajasa Trans kepada PT Seven Brothers Medika tanggal 31 November 2012;
- 144) Tanda terima dari PT CV Kharisma Utama kepada PT Seven Brothers Medika No : 1000 tanggal 9 November 2012;
- 145) Kwitansi Pembayaran biaya pengangkutan PT Kharisma Utama oleh PT Marajasa Trans tanggal 17 Desember 2012;

*Hal. 104 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 146) Berita acara serah terima barang No:  
557/JKT/MKS/T.SMG/T/XII/2012 dari PT Marajasa Trans kepada  
PT Seven Brothers Medika tanggal 13 Desember 2012;
- 147) Tanda terima dari PT CV Kharisma Utama kepada PT Seven  
Brothers Medika No : 1054 tanggal 11 Desember 2012;
- 148) Surat Tanda pengiriman barang PT Bersaudara Express cargo dari  
PT CV Kharisma Utama ke RSUD batara Guru belopa tanggal 14  
Juli 2013;
- 149) Tanda terima dari PT CV Kharisma Utama kepada RSUD Batara  
Guru Belopa No : 1409 tanggal 12 Juli 2013;
- 150) Surat Penawaran harga PT CV Kharisma Utama kepada RSUD  
Batara Guru Belopa No : 4677/KU/V/2013 tanggal 23 Mei 2013;
- 151) Surat Penawaran harga PT CV Kharisma Utama kepada PT Elang  
Perkasa Indosakti No : MEQ-343/KU/VII/2013 tanggal 20 Agustus  
2013;
- 152) Surat Dukungan PT CV Kharisma Utama kepada PT Elang  
Perkasa Indosakti No : 6062/SD/KU/VIII/2013 tanggal 21 Agustus  
2013;
- 153) Surat Permohonan dukungan PT Elang Perkasa Indosakti kepada  
PT CV Kharisma Utama tanggal 19 Agustus 2013;
- 154) Surat Penawaran harga PT CV Kharisma Utama kepada RSUD  
Batara Guru Belopa No : 4410/KU/IX/2012 tanggal 14 September  
2012;
- 155) Surat Penawaran harga PT CV Kharisma Utama kepada PT Seven  
Brothers Medika No : MEQ-202/KU/X/2012 tanggal 02 Oktober  
2012;

*Hal. 105 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



156) Surat Dukungan PT CV Kharisma Utama kepada PT Seven Brothers Medika No : 5500/SD/KU/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012;

157) Surat Permohonan dukungan PT Seven Brothers Medika kepada PT CV Kharisma Utama tanggal 02 Oktober 2012;

158) Kwitansi Pembayaran biaya pengangkutan PT Kharisma Utama oleh PT Marajasa Trans tanggal 27 November 2012;

159) Berita acara serah terima barang No: 493/JKT/MKS/T.LMS/XI/2012 dari PT Marajasa Trans kepada PT Seven Brothers Medika tanggal 25 November 2012;

160) Tanda terima dari PT CV Kharisma Utama kepada PT Seven Brothers Medika No : 1020 tanggal 21 November 2012;

**Yang disita dari Triyasno;**

161) Permintaan Surat dukungan kepada PT.Cobra Dental oleh PT.Star Mitra Sulawesi, PT.Cipta Bening Dewata, PT.Te'Ne Jaya, PT.Elang Perkasa Indosakti, PT.Seven Brothers Medika untuk Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2012;

162) Surat Dukungan No: 662/D/CDI/X/12, Tanggal 10 Oktober 2012;

163) Surat Dukungan No: 663/D/CDI/X/12, Tanggal 10 Oktober 2012;

164) Surat Dukungan No: 664/D/CDI/X/12, Tanggal 10 Oktober 2012;

165) Surat Dukungan No: 665/D/CDI/X/12, Tanggal 10 Oktober 2012;

166) Surat Dukungan No: 666/D/CDI/X/12, Tanggal 10 Oktober 2012;

167) Purchase Order No. PO-PL.C.090410, Tanggal 01 Oktober 2012;

168) Faktur No. C.003.35682, tanggal 09 Oktober 2012;

*Hal. 106 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



169) 1 (satu) bendel Keterangan Pembayaran dari PT CV Kharisma Utama kepada PT Cobra Dental beserta rekening Koran;

170) Price List alat-alat kesehatan dari PT.Cobra Dental Indonesia TA 2012;

**Yang disita dari Farida Arif Herawati;**

171) Asli Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor: 900/575/RSUD-BG/LW/III/2012 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Alat Kedokteran dan KB Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2012 Tanggal 03 Agustus 2012;

172) Asli Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor: 800/171/RSUD-BG/LW/VI/2013 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Alat Kedokteran dan KB Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2013 Tanggal 17 Juni 2013;

173) Fotokopi Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor: 11/PAN-ALKES/APBN-P/RSUD-BG/X/2012 Tanggal 19 Oktober 2012;

174) Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 11/PAN-ALKES/APBN-P/RSUD-BG/X/2012 Tanggal 19 Oktober 2012;

175) Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi PT.Star Mitra Sulawesi, PT.Seven brothers Medika, dan CV.Mandiri Alkesindo beserta surat tugas masing-masing;

176) Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor : 03/PAN-ALKES/APBN-TP/RSUD-BG/III/2013 Tanggal 28 Agustus 2013;

*Hal. 107 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



177) Asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 08/PAN-  
ALKES/APBN-TP/RSUD-BG/VIII/2013 Tanggal 29 Agustus 2013;

178) Asli Berita Acara Klarifikasi / Pembuktian Kualifikasi Nomor:  
06/PAN-ALKES/APBN-TP/RSUD-BG/VIII/2013 Tanggal 29 Agustus  
2013 terhadap PT Elang Perkasa Indosakti;

179) (satu) bundel Asli Surat Dukungan Distributor kepada PT. Seven  
Brothers Medika dalam pekerjaan Pengadaan Alat  
Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa  
Tahun 2012;

**Yang disita dari Sahrin, SKM;**

180) 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen RKAKL APBN-P Tugas  
Pembantuan RSUD Batara Guru Belopa Tahun 2012;

181) 1 (satu) bundel Asli dokumen RKAKL APBN RSUD Batara Guru  
Belopa Tahun 2013;

182) Fotokopi Surat Pengesahan Revisi Ke-1 Daftar Isian Pelaksanaan  
Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor: 2926/024-  
04.4.01/23/2012 Tanggal 9 Desember 2011;

183) Fotokopi Surat Pengesahan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan  
Anggaran Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-  
024.04.4.199446/2013 Tanggal 15 Mei 2013;

184) Fotokopi Keputusan Bupati Luwu No : 246/V/2012 Tentang  
Penetapan KPA, Bendahara, Penguji SPM, Petugas SAI SAK,  
Petugas SAI SIMAK Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun  
Anggaran 2012;

185) Fotokopi Keputusan Bupati Luwu No : 210/III/2013 Tentang  
Penetapan KPA, Bendahara, Penguji SPM, Petugas SAI SAK,

*Hal. 108 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



Petugas SAI SIMAK Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun  
Anggaran 2013;

186) Fotokopi Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor:  
900/405/RSUD-BG/LW/V/2012 Tentang Penetapan Pejabat  
Pembuat Komitmen Pada Lingkup RSUD Batara Guru Belopa  
Tahun Anggaran 2012 Tanggal 23 Mei 2012;

187) Fotokopi Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor:  
800/086/RSUD-BG/LW/V/2013 Tentang Penetapan Pejabat  
Pembuat Komitmen Pada Lingkup RSUD Batara Guru Belopa  
Tahun Anggaran 2013 Tanggal 08 Maret 2013;

188) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Kedokteran Kesehatan dan KB  
dana APBN-P RSUD Batara Guru Belopa Tahun 2012;

189) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Kedokteran Kesehatan dan KB  
dana APBN RSUD Batara Guru Belopa Tahun 2013;

190) Daftar Peralatan Medis RSUD Batara Guru Belopa Tahun  
Anggaran 2012;

191) Daftar Peralatan Medis RSUD Batara Guru Belopa Tahun  
Anggaran 2013;

192) Fotokopi Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 02/PPK-  
KONT/RSUD-BG/ALKES-APBN-P/X/2012, Tanggal 25 Oktober  
2012 Antara Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Batara Guru  
Belopa Kabupaten Luwu dengan PT.Seven Brothers Medika Untuk  
Kegiatan Paket Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB  
Pada RSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu Tahun  
Anggaran 2012;

*Hal. 109 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



- 193) Asli Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 02/PPK-KONT/RSUD-BG/ALKES-APBN/IX/2013, Tanggal 09 September 2013 tanpa materai Antara Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu dengan PT.Elang Perkasa Indosakti Untuk Kegiatan Paket Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2013;
- 194) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pembayaran 100 % Pekerjaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa No SPK : 02/PPK-KONT/RSUD-BG/ALKES-APBN-P/X/2012 Kepada PT Seven Brothers Medika;
- 195) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pembayaran 100 % Pekerjaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB Pada RSUD Batara Guru Belopa No SPK : 02/PPK-KONT/RSUD-BG/APBN/IX/2013 Kepada PT Elang Perkasa Indosakti;
- 196) Asli Surat Perintah dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/087/RSUD-BG/II/2013 Tanggal 23 Juli 2013;
- 197) Asli Surat No : 900/623/RSUD-BG/IX/2012 tanggal 03 September 2012 tentang Permintaan Daftar Harga dan Spec kepada PT CV Kharisma Utama, PT Unggul Kemala Husada dan PT Reza Mitra Utama;
- 198) Print-out Hasil scan Surat No 4410/KU/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang penawaran harga dari PT CV Kharisma Utama;

*Hal. 110 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





199) Print-out Hasil scan Surat No 266/SPH/UKH/IX/2012 tanggal 15 September 2012 tentang penawaran harga dari PT Unggul Kemala Husada;

200) Print-out Hasil scan Surat No 256/RMU/IX/2012 tanggal 15 September 2012 tentang penawaran harga dari PT Reza Mitra Utama;

201) Asli Surat No : 800/123/RSUD-BG/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Permintaan Daftar Harga dan Spec kepada PT CV Kharisma Utama, PT Chioda Altima Semesta dan PT Reza Mitra Utama;

202) Print-out Hasil scan Surat No 4677/KU/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang penawaran harga dari PT CV Kharisma Utama;

203) Print-out Hasil scan Surat No 079/V/CAS/2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang penawaran harga dari PT Chioda Altima Semesta;

204) Print-out Hasil scan Surat No 296/RMU/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang penawaran harga dari PT Reza Mitra Utama;

**Yang disita dari Dasmar, S.Kep.Ns.,M.Kes Bin Idris;**

205) Asli Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor : 900/576/RSUD-BG/LW/III/2012 Tentang Penetapan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Alat Kedokteran dan KB Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2012 Tanggal 03 Agustus 2012;

206) Asli Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor : 900/295a/RSUD-BG/LW/III/2013 Tentang Penetapan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Pengadaan Barang dan Jasa

*Hal. 111 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



Alat Kedokteran dan KB Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun

Anggaran 2013 Tanggal 02 Agustus 2013;

207) 2 (dua) lembar Asli Training Instrument Operation Alat Kesehatan dan 26 (dua puluh enam) lembar asli Installation Report dari PT. CV Kharisma Utama pada RSUD Batara Guru Belopa bulan Desember 2013;

208) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 657/JKT/MKS/T.CHY/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dari PT Kharisma Utama kepada RSUD Batara Guru Belopa melalui PT Marajasa Trans;

209) 1 (satu) bundel packing List pengiriman CT Scan beserta komponennya;

**Yang disita dari Uparuddin, S.H.;**

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. IRSAN SYARIFUDDIN;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar tersebut Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan mengajukan banding dihadapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 30 Juni 2016, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 28/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks., dan permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal

*Hal. 112 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



30 Juni 2016, sedangkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 30 Juni 2016, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor: 28/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks.;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 01 September 2016, dan memori banding tersebut telah dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan surat tertanggal 01 September 2016 Nomor; W22-U/UM.2171/HPDN/IX/2016, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Pengadilan Tingkat Pertama keliru menerapkan Pasal :**

Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah pertimbangan keliru, karena unsur "melawan hukum" tetap terbukti secara sah dan meyakinkan, berikut kami kemukakan fakta yuridis yang diperoleh didalam persidangan :

**1) Untuk Pengadaan Tahun 2012**

- Bahwa Terdakwa menyusun HPS dengan mengambil harga tengah (median) dari penawaran yang diajukan oleh 3 (tiga) perusahaan yang disurvei yaitu PT Cipta Varia Kharisma Utama, PT Unggul Kemala Husada dan PT Reza Mitra Utama yang memuat :
  - o Pajak Penghasilan penyedia (PPh), dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010 dalam Lampiran II, Huruf A. Poin 3 e
  - o Potongan harga/diskon yang besarnya bervariasi yaitu PT CV Kharisma Utama memberikan diskon antara 30 % s.d. 60 %,

*Hal. 113 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



PT Unggul Kemala Husada sebesar 30 % dan PT Reza Mitra Utama sebesar 25 %, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Bahwa Terdakwa yang meminta kepada PT CV Kharisma Utama, PT Unggul Kemala Husada dan PT Reza Mitra Utama untuk memasukkan keuntungan dalam surat penawaran harga mereka sehingga pada saat HPS disusun, Terdakwa tidak lagi memperhitungkan keuntungan rekanan, padahal hal tersebut menjadi tupoksi Terdakwa. Perbuatan mana bertentangan dengan Lampiran II, Huruf A. Poin 3 a Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempertimbangkan harga/biaya dari pabrikan seperti PT Poly Jaya Medikal atau distributor tunggal lain selain PT CV Kharisma (sebagai distributor tunggal terhadap 13 jenis dari 19 jenis alat kesehatan yang dibutuhkan RSUD Batara Guru Belopa), sedangkan PT Unggul Kemala Husada dan PT Reza Mitra Utama bukanlah distributor tunggal namun penyalur alat kesehatan, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 66 Ayat (7) Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010.
- Bahwa Terdakwa yang menyusun spesifikasi barang telah menunjuk atau **menyebutkan merek tertentu**, dan disusun dengan cara menyalin ulang data spesifikasi teknis sebagaimana tertuang di dalam brosur alat kesehatan yaitu :
  - Operating Table, menyebutkan **merek Alvo Medical-Polland** dengan type Preludium
  - Operating lamp, menyebutkan **merek Famed Todz-Polland** dengan type BHC-502/302
  - Sterilisator kering, menyebutkan **merek CBM-Italy** dengan type 2430
  - Tromol set, menyebutkan **merek CBM-Italy** dengan type various
  - Suction pump dewasa, menyebutkan **merek Gabler Medical-UK** dengan type FSE-500

*Hal. 114 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



- Instrument trolley, menyebutkan **merek POLY-Indonesia** dengan type Poly-036 SS
- Wheel chair, menyebutkan **merek Ex.China** dengan type STD
- Emergency stretcher, menyebutkan **merek POLY-Indonesia** dengan type Poly-059 SS
- Light curing apparatus, menyebutkan **merek Dentamerica-Taiwan** dengan type Litex™ 680A
- Cito jack, menyebutkan **merek Medessy-Italy** dengan type Standar
- Sepeda static, menyebutkan **merek Ex. UK** dengan type PhysioMed
- Urine analyzer, menyebutkan **merek Arkray Inc-Japan** dengan type AE-4020
- Examination lamp, menyebutkan **merek Famed Todz-Polland** dengan type BH-132
- Oxygen set + flowmeter, **dari Japan+China+Local-Indonesia** dengan type 1M3
- Baby examination table, menyebutkan **merek POLY-Indonesia** dengan type Poly-026 SS
- Bedside cabinet, menyebutkan **merek POLY-Indonesia** dengan type Poly-012
- Bed patient, menyebutkan **merek POLY-Indonesia** dengan type Poly-007 DLX
- Infusion pump, menyebutkan **merek Frensenius Kabi-France** dengan type Optima VS
- Syringe pump, menyebutkan **merek Frensenius Kabi-France** dengan type Injectomat Agilia
- Matras decubitus+control unit, menyebutkan **merek Ex. Taiwan** dengan type STD
- ICU Ventilator, menyebutkan **merek TECME-Argentina** dengan type Graphnet
- Bedside monitor, menyebutkan **merek Innomed Medical-Hungary US'co** dengan type INNOCARE T

Hal. 115 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010 Angka 2 tentang Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan, huruf b angka 3) b) ayat (4) mengenai Kejelasan Spesifikasi Teknis Barang dalam, yang menyatakan bahwa "Tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuk pengadaan suku cadang"

2) Untuk Pengadaan Tahun 2013

- Bahwa Terdakwa mempergunakan informasi harga dari PT Chioda Altima Semesta seolah-olah perusahaan tersebut disurvei oleh Terdakwa, padahal PT Chioda Altima Semesta tidak pernah menerima Surat Nomor : 800/122/RSUD-BG/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Permintaan Daftar Harga dan Spek dari Terdakwa dan tidak pernah mengeluarkan Surat Penawaran Harga No. : 079/V/CAS/2013 tertanggal 22 Mei 2013, perbuatan mana bertentangan dengan Lampiran II, Huruf A. Poin 3 a Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010.
- Bahwa berdasarkan bukti petunjuk berupa Surat Perintah Perjalanan Dinas Terdakwa tertanggal 23 Juli 2013 untuk melakukan survei harga di Jakarta yang bersesuaian dengan bukti Pengeluaran Kas dari PT Harfia Graha Perkasa tanggal 25 Juli 2013 yang ditujukan kepada DASMAR proyek RSUD Belopa untuk pembayaran biaya tiket ngurus alkes Jakarta (bukan panjar) membuktikan bahwa Terdakwa melaksanakan survey harga di Jakarta dengan dibantu pembiayaannya dari PT Harfia Graha Perkasa (perusahaan yang terafiliasi dengan PT Elang Perkasa Indosakti selaku calon rekanan penyedia barang). Perbuatan mana bertentangan dengan Pasal 6 huruf g dan h Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010.
- Bahwa Terdakwa menyusun HPS dengan mengambil harga terendah dari penawaran yang diajukan oleh 2 (dua) perusahaan yang disurvei yaitu PT Cipta Varia Kharisma Utama dan PT Reza Mitra Utama serta data yang dipalsukan dari PT Chioda Altima Semesta yang memuat :

*Hal. 116 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*





- o Pajak Penghasilan penyedia (PPh), dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010 dalam Lampiran II, Huruf A. Poin 3 e
- o Potongan harga/diskon yang besarnya bervariasi yaitu PT CV Kharisma Utama memberikan diskon antara 30 % s.d. 60 % dan PT Reza Mitra Utama sebesar 25 %, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Bahwa Terdakwa yang meminta kepada PT CV Kharisma Utama dan PT Reza Mitra Utama untuk memasukkan keuntungan dalam surat penawaran harga mereka sehingga pada saat HPS disusun, Terdakwa tidak lagi memperhitungkan keuntungan rekanan, padahal hal tersebut menjadi tupoksi Terdakwa. Perbuatan mana bertentangan dengan Lampiran II, Huruf A. Poin 3 a Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempertimbangkan harga/biaya dari pabrikan seperti PT Poly Jaya Medikal atau distributor tunggal lain selain PT CV Kharisma (sebagai distributor tunggal terhadap 12 jenis dari 22 jenis alat kesehatan yang dibutuhkan RSUD Batara Guru Belopa), sedangkan PT Reza Mitra Utama bukanlah distributor tunggal namun penyalur alat kesehatan, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 66 Ayat (7) Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010.
- Bahwa Terdakwa menyusun spesifikasi barang telah **mengarah kepada merek/type tertentu** karena spesifikasi disusun dengan cara menyalin ulang seluruh data spesifikasi teknis dari brosur alat kesehatan tertentu yaitu :
  - ECG 3/12 Channels with Interpretation, mengarah kepada **merek Innomed Medical-Hungary US'co** dengan type Heart Screen 80GL
  - Ortopaedic Set Include, mengarah kepada **merek HEBU Medical GmbH-Germany** dengan type Various
  - Mesin Anastesi 3 Vaporizer with Anastetic Ventilator, mengarah kepada **merek MEDEC-Belgium** type Saturn Evo Colour

Hal. 117 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



- Curettage Set Sharp, mengarah kepada **merek HEBU Medical GmbH-Germany** dengan type Various
- Sectio Caesarean Set, mengarah kepada **merek HEBU Medical GmbH-Germany** dengan type Various
- Hemodialisa, mengarah kepada **merek GAMBRO-Sweeden** dengan Type AK 96
- Instrument Trolley Stainless Steel, mengarah kepada **merek POLY Medical-Indonesia** dengan type Poly-036 SS
- Bhipasic Defibrilator, mengarah kepada **merek Innomed Medical-Hungary US'co** dengan type Cardio-Aid® 200B
- Colour Bedside Monitor 5 Parameter with Printer, mengarah kepada **merek Innomed Medical-Hungary US'co** dengan type INNOCARE T/P
- Siringe Pump, mengarah kepada **merek Frensenius Kabi-France** dengan type Injectomat Agilia
- Infus Pump, mengarah kepada **merek Frensenius Kabi-France** dengan type Optima VS
- Matras Decubitus, mengarah kepada **merek Ex. Taiwan** dengan type STD
- Box Baby, mengarah kepada **merek POLY Medical-Indonesia** dengan type Poly-017 SS
- Doppler, mengarah kepada **merek Ultratec-England** dengan type PD 1 +
- CT Scan, mengarah kepada **merek PHILIPS-USA** dengan type Ingenuity CT
- Rontgen Panoramic, mengarah kepada **merek Blue X-Itali** dengan type Pantos 16 XP
- Protive Apron 0,5 PB, single coat, mengarah kepada **merek JUNGWON-Korea** dengan type Single
- LED Analyzer, mengarah kepada **merek Diesse-Italy** dengan type Vesmatic EASY
- Centrifuge Cap 16 x 15 ml, mengarah kepada **merek MSE-UK** dengan type Harrier Series

Hal. 118 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



- Alat pembuat aquades, mengarah kepada **merek NUVE-Turkey** dengan type NS-103

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010 Angka 2 tentang Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan, huruf b angka 3) b) ayat (4) mengenai Kejelasan Spesifikasi Teknis Barang dalam, yang menyatakan bahwa "Tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuk pengadaan suku cadang"

Disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf C bagian Tindak Pidana Khusus Nomor 1 telah memberikan pedoman yaitu :

- a. Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri.
- b. Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3, dengan ambang batas minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara di bawah Rp.100.000.000,- dikenakan sanksi minimal pasal 2 yaitu pidana 4 tahun dan denda Rp. 200.000.000,-

berikut kami kemukakan fakta yuridis yang diperoleh didalam persidangan :

#### PENGADAAN TAHUN 2012

- Bahwa terdakwa dalam menyusun HPS telah terjadi harga perkiraan yang memberi peluang keuntungan yang tidak wajar yakni 30-60% dan kemudian dalam menyusun Spesifikasi barang dengan menyebut merek tertentu.
- Bahwa Terdakwa melakukan Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 02/PPK-KONT/RSUD-BG/ALKES-APBN-P/X/2012, Tanggal 25 Oktober 2012 dengan PT.Seven Brothers Medika dengan Nilai Kontrak Rp. 6.901.857.600,-

*Hal. 119 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



- Bahwa PT Seven Brothers Medika mengalihkan seluruh pekerjaannya kepada PT CV Kharisma Utama dengan membuat Surat Pesanan (Purchase Order/PO) No : 32/PO/10/2012 tanggal 26 Oktober 2012 yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : MEC-1209/KU/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani IRSAN SYARIFUDDIN selaku Kuasa Direktur PT Seven Brothers Medika dengan Saksi TRIYASNO selaku Direktur Pemasaran PT CV Kharisma Utama, tentang pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Batara Guru Belopa dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) dengan perjanjian barang franco netto RSUD Batara Guru Belopa, telah termasuk biaya instalasi, training dan after sales service,
- Bahwa biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan seluruh pekerjaan pengadaan alat kesehatan tersebut hanya sebesar Rp. 3.170.858.150,- (tiga milyar seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) yaitu harga alat kesehatan dari PT CV Kharisma Utama sebesar Rp. 2.351.401.150,- (dua milyar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus satu ribu seratus lima puluh rupiah) ditambah harga alat dari distributor lainnya sebesar Rp. 819.457.000,- (delapan ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) namun rekanan penyedia barang yakni PT Seven Brothers Medika dibayar oleh negara (RSUD Batara Guru Belopa) sebesar Rp. 6.180.299.760,- (enam milyar seratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak melalui rekening Bank BNI Cabang Mattoangin Makassar Nomor rekening : 0274612670 atas nama PT Seven Brothers Medika (Irsan Syarifuddin) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.009.441.610,- (tiga milyar sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) dalam penguasaan IRSAN SYARIFUDDIN selaku Kuasa Direktur PT Seven Brothers Medika

*Hal. 120 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



- Bahwa benar akibat dari pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB tersebut, negara telah dirugikan sebesar Rp. 3.009.441.610,- (tiga milyar sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang diperoleh dari selisih antara jumlah pembayaran bersih yang telah diterima rekanan setelah dipotong pajak dengan nilai pekerjaan kontrak yang telah diserahkan pelaksana sub kontrak kepada pemilik pekerjaan yaitu sebesar nilai belanja (real cost) alat kesehatan dan biaya terkait yang telah dikeluarkan oleh pelaksana pekerjaan (sub kontrak) yaitu :

No	Uraian	2012 (Rp)
1.	pembayaran bersih yang telah diterima rekanan setelah dipotong pajak	6.180.299.760,0 0
2.	Pengeluaran Belanja Pelaksana Pekerjaan PT CV Kharisma Utama Distributor Lainnya	2.351.401.150,0 0 819.457.000,00
	Jumlah (2)	3.170.858.150,0 0
3	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	3.009.441.610,0 0

#### PENGADAAN TAHUN 2013

- Bahwa terdakwa dalam menyusun HPS telah terjadi harga perkiraan yang memberi peluang keuntungan yang tidak wajar yakni 30-60% dan kemudian dalam menyusun Spesifikasi barang dengan menyebut merek tertentu.
- Bahwa Terdakwa melakukan Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 02/PPK-KONT/RSUD-BG/APBN/IX/2013 tanggal 09 September 2013 dengan PT Elang Perkasa Indosakti dengan Nilai Kontrak Rp. 19.182.892.300,-
- Bahwa benar pada tanggal 19 September 2013 PT Elang Perkasa Indosakti memesan CT Scan kepada PT Focus

Hal. 121 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Diagnostik Indonesia dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 179/EPL.IX/2013 serta mengalihkan seluruh pekerjaannya kecuali CT Scan kepada PT CV Kharisma Utama dengan membuat Surat Pesanan (Purchase Order/PO) No : 012/PO/09/2013 tanggal 19 September 2013.

- Bahwa benar biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan seluruh pekerjaan pengadaan alat kesehatan tersebut hanya sebesar Rp. 11.828.965.400,- (sebelas milyar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) yaitu harga alat kesehatan dari PT CV Kharisma Utama sebesar Rp. 4.208.592.500,- (empat milyar dua ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ditambah harga alat dari distributor lainnya sebesar Rp. 7.620.372.900,- (tujuh milyar enam ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) namun rekanan penyedia barang yakni PT Elang Perkasa Indosakti dibayar oleh negara (RSUD Batara Guru Belopa) sebesar Rp. 17.177.408.105,- (tujuh belas milyar seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan ribu seratus lima rupiah) setelah potong pajak melalui rekening Bank Sulselbar Cabang Gowa Nomor rekening : 131-003-000002752-9 atas nama PT Elang Perkasa Indosakti (Irsan Syarifuddin) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 5.348.442.705,- (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah) dalam penguasaan IRSAN SYARIFUDDIN selaku Direktur PT Elang Perkasa Indosakti.
- Bahwa benar akibat dari pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB tersebut, negara telah dirugikan sebesar Rp. 5.348.442.705,- (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah) yang diperoleh dari selisih antara jumlah pembayaran bersih yang telah diterima rekanan setelah dipotong pajak dengan nilai pekerjaan kontrak yang telah diserahkan pelaksana sub kontrak kepada pemilik pekerjaan yaitu sebesar nilai belanja (real cost) alat

*Hal. 122 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*





kesehatan dan biaya terkait yang telah dikeluarkan oleh pelaksana pekerjaan (sub kontrak) yaitu :

No	Uraian	2013 (Rp)
1.	pembayaran bersih yang telah diterima rekanan setelah dipotong pajak	17.177.408.105,0 0
2.	Pengeluaran Belanja Pelaksana Pekerjaan PT CV Kharisma Utama Distributor Lainnya	4.208.592.500,00 7.620.372.900,00
	Jumlah (2)	11.828.965.400,0 0
3	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	5.348.442.705,00

Dari uraian fakta tersebut, sehingga memperkaya saksi IRSAN SYARIFUDDIN selaku Kuasa Direktur PT Seven Brothers Medika (tahun 2012) dan Direktur PT Elang perkasa Indosakti sebesar Rp. 8.357.884.315,- (delapan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah) atau setidaknya sejumlah lain yang diterima orang tersebut.

maka berdasarkan uraian di atas unsur "*melakukan perbuatan memperkaya orang lain atau suatu korporasi*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Bahwa dari fakta yuridis tersebut dapat disimpulkan sekalipun Terdakwa mempunyai kedudukan/jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, namun senyatanya telah bertindak secara melawan hukum sehingga menguntungkan rekanan yakni Irsan Syarifuddin selaku Kuasa Direktur PT Seven brothers Medika (tahun 2012) dan selaku Direktur PT Elang Perkasa Indosakti (Tahun 2013), oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum.

Hal. 123 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



**2. Pengadilan tingkat pertama tidak cukup mempertimbangan rasa keadilan dalam masyarakat dalam memutuskan hukuman terhadap terdakwa.**

Berbicara soal puas tidak puas dengan keputusan hakim tidak bisa dilepaskan dari masalah-masalah yang menjadi dasar dari penghukuman. Berdasarkan tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa dan berhubungan pula dengan pemeriksaan di persidangan, maka apabila hakim memandang tuduhan itu terbukti, menimbulkan suatu "strafbaar feit" dan terdakwa dapat dihukum, ia memasuki persoalan penentuan jenis berat ringannya hukuman.

Walaupun pembentuk undang-undang, doktrin dan yuris-prudensi tidak memberikan pegangan pada hakim dalam menetapkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga hakim mempunyai kebebasan dalam menetapkan hukuman, dengan demikian penetapan hukuman adalah soal kebijaksanaan hakim, maka menjadi pertanyaan adalah bahan-bahan apakah yang diperlukan untuk menetapkan kebijaksanaan tersebut sehingga putusan tersebut benar-benar memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 yang menentukan kaidah tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari *yudex facti* sehingga masalah berat ringannya pembedaan ini berada di luar kewenangan pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi. Akan tetapi, meskipun demikian Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan banding dapat merubah berat ringannya pembedaan tersebut, bilamana pidana yang dijatuhkan oleh *yudex facti* tersebut dinilai Pengadilan Tinggi sebagai pembedaan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pembedaan yaitu koreksi, edukasi, prepfensi dan reprensi mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut.

Bahwa pasal 28 ayat (1) Undang-undang nomor : 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan Hakim wajib untuk

*Hal. 124 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa pasal 28 ayat (2) Undang-undang nomor : 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan perbuatan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Tahun 2012

1. Bahwa benar Terdakwa yang mengusulkan pengadaan alat Kesehatan baik tahun 2012 maupun 2013 dengan melampirkan 3 harga pembandingan dari distributor dan kemudian ditetapkan RKAKL dari harga terendah 3 harga pembandingan yang diajukan.
2. Bahwa Terdakwa dalam mencari informasi harga (survei) tidak dengan menyusun Spesifikasi barang terlebih dahulu melainkan hanya mendatangi tiga perusahaan yaitu PT Reza Mitra Utama, PT Unggul Kemala Husada dan PT Cipta Varia Kharisma Utama untuk menyerahkan Surat Nomor : 900/623/RSUD-BG/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Permintaan Harga dan Spek, selanjutnya ketiga perusahaan tersebut memberikan jawaban/informasi berupa jenis barang, type, merek dan harga satuan dengan dilampiri brosur yang memuat spesifikasi alatnya yaitu :
  - PT Cipta Varia Kharisma Utama dengan Surat Penawaran Harga No. : 4410/KU/IX/2012 tertanggal 14 September 2012 yang ditandatangani oleh TRIYASNO selaku Marketing Manager.
  - PT Unggul Kemala Husada dengan Surat Penawaran Harga No. : 266/SPH/UKH/IX/2012 tertanggal 15 September 2012 yang ditandatangani oleh ANDI ARRACHMAN selaku Direktur.

*Hal. 125 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



- PT Reza Mitra Utama dengan Surat Penawaran Harga No. 256/RMU/IX/2012 tertanggal 15 September 2012 yang ditandatangani oleh SETYO BUDI selaku Marketing Manager. dengan kondisi penawaran yaitu harga franco RSUD Batara Guru Belopa dan sudah termasuk PPn & PPh uji fungsi dan uji coba, penyerahan barang 1-3 bulan setelah penetapan SPK, syarat pembayaran sesuai prosedur yang berlaku, masa penawaran untuk 3 (tiga) bulan dan garansi barang selama 1 (satu) tahun, layanan purnajual selama 5 (lima) tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku PPK menyusun HPS dengan nilai Rp. 6.942.158.000,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) tidak dengan mempertimbangkan harga/biaya dari pabrikan/distributor tunggal melainkan hanya mengambil harga tengah (median) dari penawaran yang diajukan oleh tiga perusahaan.
4. Bahwa benar Terdakwa selaku PPK dalam menyusun HPS tidak hanya mempertimbangkan harga riil barang, PPN, biaya angkut, dan keuntungan maksimal 15% tetapi justru juga memperhitungkan PPh serta masih memuat potongan harga/diskon yang besarnya bervariasi yaitu PT CV Kharisma Utama memberikan diskon antara 30 % s.d. 60 %, PT Unggul Kemala Husada sebesar 30 % dan PT Reza Mitra Utama sebesar 25 %.
5. Bahwa benar Terdakwa yang meminta kepada PT CV Kharisma Utama, PT Unggul Kemala Husada dan PT Reza Mitra Utama untuk memasukkan keuntungan dalam surat penawaran harga mereka sehingga pada saat HPS disusun Terdakwa tidak lagi memperhitungkan keuntungan rekanan.
6. Bahwa benar Terdakwa dalam menyusun spesifikasi barang tidak memberi peluang adanya persaingan sehat karena telah menunjuk atau menyebutkan merek tertentu, yang disusun dengan cara menyalin ulang data spesifikasi teknis sebagaimana tertuang di dalam brosur alat kesehatan misalnya :
- a. Operating Table, dari Alvo Medical-Polland dengan type Preludium

Hal. 126 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



- b. Operating lamp, dari Famed Todz-Polland dengan type BHC-502/302
  - c. Sterilisator kering, dari CBM-Italy dengan type 2430
  - d. Tromol set, dari CBM-Italy dengan type various
  - e. Suction pump dewasa, dari Gabler Medical-UK dengan type FSE-500
  - f. Instrument trolley, dari POLY-Indonesia dengan type Poly-036 SS
  - g. Wheel chair, dari Ex.China dengan type STD
  - h. Emergency stretcher, dari POLY-Indonesia dengan type Poly-059 SS
  - i. Light curing apparatus, dari Dentamerica-Taiwan dengan type Litex™ 680A
  - j. Cito jack, dari Medessy-Italy dengan type Standar
  - k. Sepeda static, dari Ex. UK dengan type PhysioMed
  - l. Urine analyzer, dari Arkray Inc-Japan dengan type AE-4020
  - m. Examination lamp, dari Famed Todz-Polland dengan type BH-132
  - n. Oxygen set + flowmeter, dari Japan+China+Local-Indonesia dengan type 1M3
  - o. Baby examination table, dari POLY-Indonesia dengan type Poly-026 SS
  - p. Bedside cabinet, dari POLY-Indonesia dengan type Poly-012
  - q. Bed patient, dari POLY-Indonesia dengan type Poly-007 DLX
  - r. Infusion pump, dari Frensenius Kabi-France dengan type Optima VS
  - s. Syringe pump, dari Frensenius Kabi-France dengan type Injectomat Agilia
  - t. Matras decubitus+control unit, dari Ex. Taiwan dengan type STD
  - u. ICU Ventilator, dari TECME-Argentina dengan type Graphnet
  - v. Bedside monitor, dari Innomed Medical-Hungary US'co dengan type INNOCARE T
7. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2012 Terdakwa selaku PPK dan IRSAN SYARIFUDDIN selaku Kuasa Direktur PT Seven

Hal. 127 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



Brothers Medika menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor: 02/PPK-KONT/RSUD-BG/ALKES-APBN-P/X/2012 untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu TA 2012 dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 6.901.857.600,- (enam milyar sembilan ratus satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) terhitung dari tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012.

Tahun 2013

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2013 Terdakwa DASMAR dalam mencari informasi harga (survei) tidak dengan menyusun Spesifikasi barang terlebih dahulu melainkan hanya mendatangi dua perusahaan yaitu PT Reza Mitra Utama dan PT Cipta Varia Kharisma Utama untuk menyerahkan Surat Nomor : 800/122/RSUD-BG/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Permintaan Daftar Harga dan Spek, sedangkan surat permintaan daftar harga dan spek yang ditujukan kepada PT Chioda Altima Semesta dititip ke kantor PT Kharisma Utama. Selanjutnya ketiga perusahaan tersebut memberikan jawaban/informasi berupa jenis barang, type, merek dan harga satuan dengan dilampiri brosur yang memuat spesifikasi alatnya yaitu :

- PT Cipta Varia Kharisma Utama dengan Surat Penawaran Harga No.: 4677/KU/V/2013 tertanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh TRIYASNO selaku Direktur Pemasaran.
- PT Chioda Altima Semesta dengan Surat Penawaran Harga No.: 079/V/CAS/2013 tertanggal 22 Mei 2013 yang ditandatangani oleh HARIYANTO selaku Direktur.
- PT Reza Mitra Utama dengan Surat Penawaran Harga No. 296/RMU/V/2013 tertanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh SETYO BUDI selaku Marketing Manager.

dengan kondisi penawaran yaitu harga franco RSUD Batara Guru Belopa dan sudah termasuk PPn instalasi uji fungsi dan uji coba, penyerahan barang 1-3 bulan setelah penetapan SPK, syarat

*Hal. 128 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*





pembayaran sesuai prosedur yang berlaku, masa penawaran untuk 3 (tiga) bulan serta penawaran harga dari PT Reza Mitra Utama termasuk PPh.

2. Bahwa benar Terdakwa mempergunakan informasi harga dari PT Chioda Altima Semesta seolah-olah perusahaan tersebut disurvei oleh Terdakwa, padahal PT Chioda Altima Semesta tidak pernah menerima Surat Nomor : 800/122/RSUD-BG/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Permintaan Daftar Harga dan Spek dari Terdakwa dan tidak pernah mengeluarkan Surat Penawaran Harga No. : 079V/CAS/2013 tertanggal 22 Mei 2013
3. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan survey harga di Jakarta dengan dibantu pembiayaannya dari PT Harfia Graha Perkasa (perusahaan yang terafiliasi dengan PT Elang Perkasa Indosakti selaku calon rekanan penyedia barang) dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
4. Bahwa benar Terdakwa selaku PPK menyusun HPS dengan nilai Rp. 19.203.650.000,- (sembilan belas milyar dua ratus tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dengan mempertimbangkan harga/biaya dari pabrika/distributor tunggal melainkan hanya mengambil harga terendah dari masing-masing Surat Penawaran alat.
5. Bahwa benar Terdakwa Dasmar dalam menyusun HPS tidak hanya mempertimbangkan harga riil barang, PPN, biaya angkut, dan keuntungan maksimal 15% tetapi justru berdasarkan data fiktif dari PT Chioda Altima Semesta dan hanya surat penawaran harga dari PT Reza Mitra Utama yang sudah memperhitungkan PPh serta masih memuat potongan harga/diskon yang besarnya bervariasi yaitu PT CV Kharisma Utama memberikan diskon antara 30 % s.d. 60 % dan PT Reza Mitra Utama sebesar 25 %.
6. Bahwa benar Terdakwa yang meminta kepada PT CV Kharisma Utama dan PT Reza Mitra Utama untuk memasukkan keuntungan dalam surat penawaran harga mereka sehingga pada saat HPS disusun Terdakwa tidak lagi memperhitungkan keuntungan rekanan.

Hal. 129 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.



7. Bahwa benar Terdakwa dalam menyusun spesifikasi barang tidak memberi peluang adanya persaingan sehat karena telah menunjuk atau menyebutkan merek tertentu dan spesifikasi disusun dengan cara menyalin ulang seluruh data spesifikasi teknis dari brosur alat kesehatan tertentu yaitu :
- ECG 3/12 Channels with Interpretation, dari Innomed Medical-Hungary US'co dengan type Heart Screen 80GL
  - Ortopaedic Set Include, dari HEBU Medical GmbH-Germany dengan type Various
  - Mesin Anastesi 3 Vaporizer with Anastetic Ventilator, dari MEDEC-Belgium type Saturn Evo Colour
  - Curettage Set Sharp, dari HEBU Medical GmbH-Germany dengan type Various
  - Sectio Caesarean Set, dari HEBU Medical GmbH-Germany dengan type Various
  - Hemodialisa, dari GAMBRO-Sweeden dengan Type AK 96
  - Instrument Trolley Stainless Steel, dari POLY Medical-Indonesia dengan type Poly-036 SS
  - Bhipasic Defibrilator, dari Innomed Medical-Hungary US'co dengan type Cardio-Aid® 200B
  - Colour Bedside Monitor 5 Parameter with Printer, dari Innomed Medical-Hungary US'co dengan type INNOCARE T/P
  - Syringe Pump, dari Frensenius Kabi-France dengan type Injectomat Agilia
  - Infus Pump, dari Frensenius Kabi-France dengan type Optima VS
  - Matras Decubitus, dari Ex. Taiwan dengan type STD
  - Box Baby, dari POLY Medical-Indonesia dengan type Poly-017 SS
  - Doppler, dari Ultratec-England dengan type PD 1 +
  - CT Scan, dari PHILIPS-USA dengan type Ingenuity CT
  - Rontgen Panoramic, dari Blue X-Itali dengan type Pantos 16 XP
  - Protive Apron 0,5 PB, single coat, dari JUNGWON-Korea dengan type Single

*Hal. 130 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



- r. LED Analyzer, dari Diesse-Italy dengan type Vesmatic EASY
- s. Centrifuge Cap 16 x 15 ml, dari MSE-UK dengan type Harrier Series
- t. Alat pembuat aquades, dari NUVE-Turkey dengan type NS-103
- 8. Bahwa benar pada tanggal 09 September 2013, Terdakwa selaku PPK dan IRSAN SYARIFUDDIN selaku Direktur PT Elang Perkasa Indosakti menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 02/PPK-KONT/RSUD-BG/APBN/IX/2013 untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB pada RSUD Batara Guru Belopa Kab Luwu TA 2013 dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 19.182.892.300,- (sembilan belas milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) terhitung dari tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013.

Bahwa dipersidangan Terdakwa sama sekali tidak memberi keterangan/informasi yang substansial untuk mengungkap tentang keterlibatan pihak lain serta tidak memberikan bukti-bukti yang sangat signifikan untuk membantu membongkar/mengungkap tindak pidana yang pernah dilakukannya untuk dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif

Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak pernah menyatakan perasaan bersalah maupun menyatakan penyesalannya.

Bahwa sikap terdakwa yang tidak merasa bersalah dan tidak mengakui perbuatannya serta tidak ada penyesalan sama sekali mestinya dijadikan pertimbangan memberatkan penjatuhan pidana yang dikenakan kepada terdakwa, sementara hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut sehingga putusan pidana yang dikenakan kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara dan pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan tidak mencerminkan rasa keadilan;-----

*Hal. 131 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



Menimbang, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 28/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks., telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Juni 2016 untuk membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak mengetahui hal-hal yang menjadi keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.: 28/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mks. tanggal 28 Juni 2016, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang menurut majelis Hakim tidak ada hal-hal baru

*Hal. 132 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan maupun status barang bukti, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 28 Juni 2016 No.: 28/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mks. **dapat dipertahankan dan harus dikuatkan** dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999

*Hal. 133 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*



Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Juni 2016 No.: 28/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari RABU tanggal 07 SEPTEMBER 2016 oleh **DR. H. MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dan **H. MUH. IMRAN ARIEF, SH.,MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **8 SEPTEMBER 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SINTJE**

*Hal. 134 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TINEKE SAMPELAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
Makassar, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun  
Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

**I NYOMAN SUKRESNA, SH.**

Ttd

**H. MUH. IMRAN ARIEF, SH.,MH.**

KETUA MAJELIS

Ttd

**DR. MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.**

**TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
P A N I T E R A,**

**SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.**  
**NIP. 195709041984012001**

*Hal. 135 dari 135 Hal. Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.*